



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

DEPOK

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. Judul Naskah	:	Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
b. Penyusun	:	
1) Nama	:	Nadira Hayatu Mala
2) NIM	:	2008411060
3) Program Studi	:	Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
c. Jurusan	:	Administrasi Niaga
d. Waktu Pelaksanaan	:	1 Agustus 2022 s.d 30 November 2022
e. Tempat Pelaksanaan	:	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor (No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Pembimbing PNJ

Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.

NIP. 19620129198811101

Depok,

Pembimbing Perusahaan

Joko Widi Utomo, S.E., M.A.

NIP. 197508022007011006

Mengesahkan,

KPS Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dr. Ina Sukaesih, Dipl.TESOL, M.M., M.Hum.

NIP. 196104121987032004



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis mampu menyelesaikan laporan Praktik Kerja Laporan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dengan judul “Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor”. Laporan Praktik Kerja Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi dan Bisnis Profesional di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankan Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. sc. Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing-HTL., M. T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
2. Ibu Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga;
3. Ibu Dr. Ina Sukaesih, Dipl.TESOL, M.M., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional;
4. Bapak Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu Penulis menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan ini;
5. Bapak Joko Widi Utomo, S.E., M.A., selaku penyelia di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang Penulis jalani dan bermanfaat bagi banyak pihak. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang terlibat, kritik dan saran yang membangun Penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Depok, 2023

Penulis





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	2
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Definisi Linguistik	4
2.2 Definisi Penerjemahan, Terjemahanm dan Penerjemah	5
2.3 Definisi Teks Hukum	6
2.4 Definisi Peraturan Perundang-Undangan	6
2.5 Definisi Ideologi	7
2.6 Teknik Terjemahan	8
2.7 Definisi Analisis Kalimat.....	14
BAB III HASIL PEMBAHASAN	16
3.1 Unit Kerja PKL.....	16
3.2 Unit Praktik Kerja Lapangan.....	16
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	19
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	24
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	30



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Politeknik ini terletak di Depok, Jawa Barat yang kurikulumnya menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk praktikum, magang, dan proyek-proyek nyata yang melibatkan mahasiswa. Lulusan PNJ dididik menjadi lulusan yang siap bekerja dan berkontribusi dalam dunia industri. Program Studi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO) merupakan salah satu program studi pada jurusan Administrasi Niaga. Prodi ini dirancang agar mahasiswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di bidang bisnis maupun profesi lainnya. Oleh karena itu, untuk mendukung kompetensi tersebut, maka dilakukanlah program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah program wajib yang harus dilakukan mahasiswa semester 7 D4 BISPRO untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, memberikan pengalaman bekerja di suatu instansi, serta memperluas wawasan di dunia usaha dan industri agar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa yang siap bekerja.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor adalah sebuah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan penanganan kebakaran juga keadaan darurat di wilayah Kabupaten Bogor. Fungsi utama Dinas Pemadam Kebakaran ialah upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat kebakaran atau bencana lainnya. Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dibagi menjadi lima divisi, antara lain; Sekretariat, Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran, Bidang Penanggulangan Kebakaran, Bidang Data dan Informasi.

Penulis mendapatkan lima teks hukum yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, yaitu Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bogor Nomor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

104 Tahun 2021, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan PKL di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Penulis selama melakukan kegiatan PKL mengerjakan administrasi surat-menyerat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, meliputi kejadian berupa foto dan video untuk konten di sosial media resmi milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, pendaftaran laporan untuk perubahan APBD, serta menerjemahkan 5 teks hukum Peraturan Bupati yaitu: Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran, Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

1.3 Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat pelaksanaan PKL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Waktu : 1 Agustus 2023 s.d 30 November 2022
2. Instansi : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
3. Alamat : No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
4. Situs : <https://damkar.bogorkab.go.id/>

1.4 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat pelaksanaan PKL ini berdasarkan Pedoman PKL Konsentrasi Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional antara lain adalah sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4.1 Tujuan

1. Memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta;
2. Memahami bagaimana cara menerjemahkan istilah-istilah yang terdapat di dalam teks hukum;
3. Mengembangkan keterampilan dengan menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris;
4. Mampu menerapkan praktik-praktik terjemahan ke dunia kerja.

1.4.2 Manfaat

1. Memberikan pengalaman secara langsung dalam melakukan penerjemahan di dunia nyata, sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan ini di lingkungan kerja profesional;
2. Meningkatkan keterampilan penggunaan tata bahasa yang tepat dalam menerjemahkan teks hukum;
3. Menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan industri;
4. Meningkatkan kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap waktu.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan adalah salah suatu kegiatan yang tepat bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan. PKL juga menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Selain itu, PKL membantu mahasiswa untuk melihat gambaran nyata di dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang dimulai sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 November di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang beralamat di Pakansari, Kecamatan. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penulis diberikan tugas dan tanggung jawab dalam empat bidang yang berbeda, yaitu Bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran, Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tata Usaha), Bidang Data dan Informasi. Kegiatan yang dilakukan Penulis adalah: menerjemahkan teks Peraturan Perundang-Undangan, menginput disposisi surat masuk dan keluar, melakukan pendataan kejadian kebakaran, mengelola sosial media resmi milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dan meliput foto serta video untuk pendokumentasian konten di media sosial.

Penulis juga mendapat teks yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris berupa teks perundang-undangan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran, Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menganalisis teks-teks terjemahan tersebut menggunakan teknik terjemahan dari Molina&Albir. Ideologi yang digunakan adalah ideologi *domesticating* dari Hoed.

Penulis juga mengalami beberapa kendala saat melaksanakan PKL, tetapi Penulis berhasil meminimalisir hal tersebut agar tidak mengganggu kinerja dan keefektifitasan saat bekerja. Kegiatan yang dilakukan saat PKL membuat Penulis memiliki banyak pengalaman dan mampu menambah ilmu yang telah dipelajari saat PKL.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penulis mempunyai beberapa saran kepada pihak Program Studi BISPRO dan mahasiswa. Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

Saran untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL:

1. Penulis menyarankan mahasiswa untuk menyiapkan diri dengan teori-teori yang telah dipelajari saat perkuliahan.
2. Memilih tempat PKL yang sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing mahasiswa
3. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL harus mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan saat PKL.

Saran untuk pihak Program Studi BISPRO:

1. Menjalin kerja sama dengan perusahaan sesuai dengan program studi agar dapat memudahkan mahasiswa mencari tempat PKL.
2. Menyediakan dosen pembimbing sebelum, sesaat, dan sesudah Praktik Kerja Lapangan agar dapat membantu mahasiswanya.
3. Melakukan sosialisasi dengan peraturan yang lebih jelas baik dari agar mahasiswa dapat lebih siap melaksanakan PKL.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H, dkk. 2017. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Badan Bahasa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa.
- Cao, D. (2007). *Translating law* (Vol. 33). Multilingual Matters.
- Catford, J.C. 1965. *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.
- Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariyanto, S. 2022. *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*. Malang: Polinema Press.
- Hartono, R. 2017. *Pengantar Ilmu Menerjemah*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Herwinarko, S. A. 2021. *Kuliah Umum Linguistik*. Yogyakarta (ID): IRCiSoD. Terjemahan dari: *Cours de Linguistique Générale*.
- Hidayat, T. N., & Supriyatnoko. 2022. *Pengantar Penerjemahan: Teori, Pendekatan dan Praktik*. Depok: PNJ Press.
- Hoed, B. H. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hoed, B.H. 2003. *Ideologi dalam penerjemahan*. Surakarta: UNS.
- Jumadi. 2017. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PR RajaGrafindo Persada.
- Larson, M. L. (1984). *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*. Lanham Md: University Press of America.
- Molina, L., & Albir, A. H. 2002. *Translation Technique Revisited: A Dynamic and Functional Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Nababan, M R., Nuraeni, A., & Sumardiono. 2012 *Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan. Kajian Linguistik dan Sastra*. Surakarta: UNS.
- Newmark, P. 1988. *Approaches to Translation*. Oxford: Permagon Press.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Simatupang, M.D.S. 2000. *Pengantar Teori Terjemahan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Widiastuti, U. 1995. *Panduan Pustaka: Kalimat Efektif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.





© Hak Cipta

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplik Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : kesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 24 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.4 /328 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :
Surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Nomor : 4497/PL.3/PK.01.09/2023, Tanggal 05 Juli 2023. Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Magang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)** kepada :

Nama	:	1. ANISA SYIFA SAUQI 2. RISTIANI ARISYA PUTRI 3. ROSELIN AHMADI 4. ALMADA PRASASTI 5. NADIRA HAYATU MALA
Alamat Perguruan Tinggi	:	Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok
Penanggung Jawab	:	Iwa Sudradjat, S.T., M.T
Jumlah Peserta	:	5 (Lima) Orang
Waktu	:	1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
Tempat	:	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketenteraman dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR**
Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL,M.Si
Pembina Utama Muda IV.c

Tembusan :
1. Yth. Pit. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Bali Certifikasi Elektronik (BCE) Berlian Cihara dan Sandi Niarsa



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**
JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI
KECAMATAN CIBINONG
TELP. (021) 83719100 - 8753547
E-mail : dpk.kab.bogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id
CIBINONG- 16914

Cibinong, 28 Juli 2023

Nomor : 400.14.6.4/140-DPK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Jawaban**

Kepada Yth :
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta

Di-
Tempat

Menjawab surat dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 3207/PL3/PK.01.09/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Magang, dengan ini disampaikan bahwa permohonan magang atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	ANISA SYIFA SAUQI	2008411043	Admistrasi Niaga
2.	RISTIANI ARISYA PUTRI	2008411046	Admistrasi Niaga
3.	ROSELIN AHMADI	2008411047	Admistrasi Niaga
4.	ALMADA PRASASTI	2008411036	Admistrasi Niaga
5.	NADIRA HAYATU MALA	2008411060	Admistrasi Niaga

Diterima untuk melaksanakan Magang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. waktu pelaksanaan Magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 30 November 2023, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
5. berpakaian rapih dan sopan serta mematuhi aturan, jam kerja yang berlaku pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor; dan
6. melaksanakan tugas Magang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (DOSEN PEMBIMBING PNJ)

Judul PKL: Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan di Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bogor

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 29/11/2023	Outline	
2.	Senin, 11/12/2023	BAB I	
3.	Selasa, 9/01/2024	Revisi BAB I	
4.	Selasa, 23/01/2024	BAB II	
5.	Senin, 29/01/2024	Revisi BAB II dan Daftar Pustaka	
6.	Rabu, 31/01/2024	BAB I – III	
7.	Sabtu, 06/02/2024	BAB I – IV dan Lampiran	
8.	Sabtu, 10/02/2024	Revisi BAB I – IV	
9.	Kamis, 15/02/2024	Acc Laporan	

Depok, 15 Februari 2024

Pembimbing

(Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.)

NIP. 196201291988111001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (PENYELIA)

1. Nama Perusahaan/Industri : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
2. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
3. Judul PKL : Penerjemahan Teks Peraturan Perundang - Undangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kab. BOGOR
4. Nama Penyelia : Joko Widi Utomo, S.E., M.A

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	Melakukan repitulasi Laporan Kejadian Penyelamatan dan Pertolongan Darurat per Agustus 2023	
2.	Rabu, 2 Agustus 2023	Melakukan repitulasi Laporan Kejadian Penyelamatan dan Pertolongan Darurat per Agustus 2023 dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
3.	Kamis, 3 Agustus 2023	Melakukan repitulasi Laporan Kejadian Penyelamatan dan Pertolongan Darurat per Agustus 2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.	Jumat, 4 Agustus 2023	Melakukan praktik Rappelling (naik dan turun dari tempat tinggi dengan menggunakan tali) dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran	
5.	Senin, 14 Agustus 2023	Melakukan pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023	
6.	Selasa, 15 Agustus 2023	Melakukan pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran pada Perubahan Anggaran Tahun 2023	
7.	Rabu, 16 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran	
8.	Jumat, 18 Agustus 2023	Melakukan perhitungan rasio aktivitas dan rasio keuntungan pada laporan neraca dan laba rugi	
9.	Senin, 21 Agustus 2023	Melakukan perhitungan rasio aktivitas dan rasio keuntungan pada laporan neraca dan laba rugi	
10.	Selasa, 22 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
11.	Rabu, 23 Agustus 2023	Melakukan Rekapitulasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
12.	Kamis, 24 Agustus 2023	Melakukan Rekapitulasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
13.	Jumat, 25 Agustus 2023	Melakukan pendataan kehadiran peserta kegiatan Bogor Fest dan membuat Surat Disposisi masuk	
14.	Senin, 28 Agustus 2023	Membuat Disposisi Surat masuk dan melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15.	Selasa, 29 Agustus 2023	Membuat Disposisi Surat masuk dan melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor		
16.	Rabu, 30 Agustus 2023	Membuat Disposisi Surat masuk dan melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor		
17.	Jumat, 1 September 2023	Membuat dan mendata Disposisi Surat masuk serta melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor		
18.	Senin, 4 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran		
19.	Selasa, 5 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
20.	Rabu, 6 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
21.	Kamis, 7 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
22.	Jumat, 8 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

23.	Selasa, 12 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran	
24.	Rabu, 13 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran	
25.	Kamis, 14 September 2023	Melakukan pengeditan video laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan dan mengelola akun media sosial Instagram Damkar Kab. Bogor dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
26.	Jumat, 15 September 2023	Melakukan pengeditan video laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan dan mengelola akun media sosial Instagram Damkar Kab. Bogor dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
27.	Senin, 18 September 2023	Pengenalan tentang tugas dan fungsi dari subdivisi penyelamatan.	
28.	Selasa, 19 September 2023	Melakukan pembelajaran tentang temali dan tali-menali simpul 1 (<i>overhead</i>), 2 (<i>reef</i>), 3 (<i>fisherman knot/gravine</i>), kambing (<i>bowline</i>), kupu-kupu (<i>butterfly knot</i>) dan melakukan evakuasi orang terjebak di dalam sumur di Kecamatan Citeureup.	
29.	Rabu, 20 September 2023	Melakukan <i>review</i> pembelajaran tentang tali-temali dan tali-menali simpul 1 (<i>overhead</i>), 2 (<i>reef</i>), 3 (<i>fisherman knot/gravine</i>), kambing (<i>bowline</i>), kupu-kupu (<i>butterfly knot</i>), 8 (<i>figure of eight knot</i>), 8 ganda (<i>inline figure 8 knot</i>) dan Melakukan evakuasi tawon (<i>animal rescue</i>) yang berada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dan mendokumentasikannya.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

30.	Kamis, 21 September 2023	Melakukan pembelajaran medis mengenai jenis-jenis nadi, cara melakukan pertolongan pertama (<i>first-aid</i>), pengenalan alat-alat untuk pertolongan kecelakaan dan evakuasi musang (<i>animal rescue</i>) yang berada di rumah warga serta mendokumentasikannya.	
31.	Senin, 25 September 2023	Melakukan pembelajaran medis mengenai pertolongan pertama (<i>first-aid</i>), CPR serta melakukan simulasi pertolongan orang yang tersedak dan evakuasi monyet (<i>animal rescue</i>) yang berada di rumah warga dan mendokumentasikannya.	
32.	Selasa, 26 September 2023	Melalukan pembelajaran mengenai ular berbisa dan tidak berbisa mulai dari jenis-jenis, cara pertolongan pertama, cara penanganan jika bertemu, dan dampak yang bisa ditimbulkan	
33.	Rabu, 27 September 2023	Melakukan evakuasi ular (<i>animal rescue</i>) yang berada di rumah warga dan mendokumentasikannya.	
34.	Jumat, 29 September 2023	Melakukan pembelajaran alat scuba, SCBA, dan praktik menggunakananya.	
35.	Senin, 2 Oktober September 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan melakukan rekapitulasi program kegiatan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	
36.	Selasa, 3 Oktober 2023	Rekapitulasi APBD dan mencari anggaran yang digunakan untuk Kendaraan Pemadam Kab. Bogor	
37.	Kamis, 5 Oktober 2023	Menyusun lembaran SPJ dan menghitung pajak menggunakan PPh 22 dan PPh 23.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

38.	Jumat, 6 Oktober 2023	Melakukan Rekapitulasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
39.	Senin, 9 Oktober 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
40.	Selasa, 10 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi Tokek di dalam rumah dan mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
41.	Rabu, 11 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi Beruk di Kecamatan Jonggol dan evakuasi ular dalam sumur di Kecamatan	
42.	Kamis, 12 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi Ular di Citayam dan evakuasi Biawak di dalam rumah kawasan Sentul	
43.	Jumat, 13 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi anjing di kolong jembatan di kawasan Sentul dan evakuasi mobil Damkar di Kecamatan Ciseeng	
44.	Rabu, 18 Oktober 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
45.	Kamis, 19 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi pengecekan rumah yang tembok dan lantainya panas akibat kebocoran kabel listrik di Kecamatan Bojonggede.	
46.	Jumat, 20 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular kobra di Kecamatan Sukaraja dan Babakan Madang	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

47.	Senin, 23 Oktober 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
48.	Selasa, 24 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi kucing di Kecamatan Rumpin	
49.	Rabu, 25 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Bojonggede	
50.	Kamis, 26 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Gunung Putri dan Cibinong	
51.	Jumat, 27 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Ciampela	
52.	Senin, 30 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi monyet dan kucing di Kecamatan	
53.	Senin, 6 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cisarua dan Cibinong	
54.	Selasa, 7 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cibinong	
55.	Rabu, 8 November 2023	Melakuakn dokumentasi penggerukan sampah di sungai Ciawi	
56.	Kamis, 9 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
57.	Jumat, 10 November 2023	Melakukan kegiatan <i>Rappelling</i> dengan turun dari bangunan setinggi 30m menggunakan berbagai <i>descender</i> yaitu <i>autostop</i> , <i>rig</i> , <i>figure 8</i> , dan	
58.	Senin, 13 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi orang tenggelam Kecamatan Ciawi dan ular di Kecamatan Bojonggede	
59.	Selasa, 14 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi orang tenggelam di Kecamatan Cileungsi dan ular di Kecamatan Gunung Putri	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

60.	Rabu, 15 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
61.	Kamis, 16 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi mobil terjatuh ke dalam jurang di Kecamatan Gunung Sindur dan evakuasi cincin di kantor Pemadam Kebakaran	
62.	Jumat, 17 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
63.	Senin, 20 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cibinong	
64.	Selasa, 21 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi monyet di Kecamatan Kemang dan evakuasi ular di Kecamatan Bojonggede	
65.	Rabu, 22 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cibinong serta evakuasi kucing masuk sumur di Kecamatan Ciampaea	
66.	Kamis, 23 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
67.	Jumat, 24 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi anjing terjebur ke sumur di Kecamatan Cibinong serta belajar menggunakan tensi secara manual dan belajar memasang bidai di tangan	
68.	Senin, 27 November 2023	Melakukan dokumentasi lalantas di Kecamatan Cibinong serta belajar menggunakan tensi manual dan otomatis	
69.	Kamis, 30 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	



- © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
- Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran
("Peraturan Bupati Bogor No 67/2016")

BSu

<<Logo Bupati Bogor>>

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menim
bang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe B sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan

BSa

<<logo of Regent Bogor>>

REGULATION OF REGENT OF BOGOR
NUMBER 67 OF 2016
CONCERNING POSITION, STRUCTURAL
ORGANIZATION, DUTY AND FUNCTIONAL, AND
WORK SYSTEM OF FIRE DEPARTMENTS

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD
REGENT OF BOGOR,

- Considering:
- a. whereas based on provisions in the Article 2 letter d number 23 Regional Regulation of Bogor Regency Number 12 of 2016 of Formation and Composition of Regional Apparatus, it is established a Fire Departments Type B as a Regional Apparatus which carrying out governmental affairs in the field of peacefulness, public order and public protection of fire sub affairs;
 - b. whereas based on provisions in the Article 4 Regional Regulation of Bogor Regency Number 12 of 2016 concerning Formation and Composition of Regional Apparatus, Position, Structural Organization, Duty and Functional, and Work System of Regional Apparatus will be further provided for with Regulation of Regent of Bogor;
 - c. whereas based on considerations as referred to



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran;

Mengin
gat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

In view of:

in letter a and b, Regent of Bogor deems necessary to issue Regent Regulation of Bogor concerning Formation and Composition of Regional Apparatus, Position, Structural Organization, Duty and Functional, and Work System of Fire Departments

1. Law Number 4 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the Province of West Java (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency as amended by Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851)

2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494)

3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended numerous times, the most recently by Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2014 of Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);

4. Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of Civil Servants in Structural Post (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4018) as amended by Government Regulation Number 13 of 2002 on Amendment to Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of Civil Servants in Structural Post (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4194)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
5. Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authority of Appoint, Transfer, and Dismiss of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4263) as amended by Government Regulation Number 63 of 2009 concerning Amendment of Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authority of Appoint, Transfer, and Dismiss of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 164)
6. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887)
7. Regional Regulation of Bogor Regency Number 12 of 2016 concerning Formation and Composition of Regional Apparatus (State Gazette of Bogor Regency of 2016 Number 12, Supplement to the State Gazette of Bogor Regency Number 96)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.	To issue: HAS DECIDES: POSITION, STRUCTURAL ORGANIZATION, DUTY AND FUNCTIONAL, AND WORK SYSTEM OF FIRE DEPARTMENTS
--	---

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan

Section Two Secretary Article 7

- Secretary has the duty to assist and is responsible to the Head of the Department in carrying out the Secretarial Duties.
- Secretary has to carry out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:
- a. to program, monitor, evaluate and report of the Department;
 - b. to manage household, administration, and personnel Department;
 - c. to draft legal products;
 - d. to prepare the organizational structuring policy of Department;
 - e. to manage financial of Department;
 - f. to manage website of the Department; and
 - g. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Article 8

Program and Finance Sub Division has the duties of assisting the Secretary in carrying out data management, coordinating the preparation of program and handling the financial administration of the Department.

- Program and Finance Sub Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:
- a. to prepare program of drafting, monitoring, evaluating, and reporting Department;
 - b. to collect, process, and analysis of data



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. analisis data Dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- e. penatausahaan keuangan Dinas;
- f. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan situs web Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas

- Department;
- c. to manage public relations;
- d. to manage budget of the Department;
- e. to manage financial administration of the Department;
- f. to prepare financial reports of the Department
- g. to manage website of the Department; and
- h. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Article 9

General and Personnel Sub Division has the duties of assisting the Secretary in carrying out household management, administration, and personnel of the Department

General and Personnel Sub Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:

- a. to manage household and administration of the Department;
- b. to manage of goods/services of the Department
- c. to prepare materials for drafting legal products;
- d. to prepare materials for organization structuring policies of the Department;
- e. to manage personnel administrations Department; and
- f. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Section Three

Field of Prevention and Alertness of Fire Hazard Article 10

Prevention and Alertness of Fire Hazard Division has a duty of assisting the Head of Department in carrying out the formulation and implementation of policies, monitoring or evaluation of Prevention and Alertness of Fire Hazard.

Prevention and Alertness of Fire Hazard



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sebagaimana dimaksud ayat: (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta penguatan kapasitas;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknik dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pembinaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. persiapan bahan perumusan kebijakan penyuluhan dan pembinaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi penyuluhan dan pembinaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, penyuluhan dan pembinaan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:

- a. to prepare prevention and alertness of Fire Hazard policies;
- b. to implement of technical policies, facilitation, coordination of prevention and alertness of Fire Hazard;
- c. to implement the verification and validation of scope of counseling and coaching, and to increase capacity;
- d. to implement of monitoring evaluation and report on Field of Prevention and Alertness of Fire Hazard
- e. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Article 11

The Counseling and Coaching Section has a duty to assist Head of Department in preparing materials for the formulation and implementation of policies, technical guidance or supervision, and monitoring, evaluation and reporting of counseling and coaching.

To carrying out the duties as referred to in paragraph (1), Prevention and Alertness of Fire Hazard department has a function:

- a. to prepare materials Prevention and Alertness of Fire Hazard policies;
- b. to implement counseling and coaching policies;
- c. to implement technical guidance and supervision counseling and coaching;
- d. to monitor, counseling and coaching;
- e. to draft report and evaluation in Counseling and Coaching Section, and
- f. to implement other functions provided by relevant department head in



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

tugasnya.

accordance with their duties.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor ("Peraturan Bupati Bogor No 37/2017")

	BSu	BSa
4	membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;	4 to build work ethic to improve organizational performance;
5	menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;	5 to cooperate with other related work units in order to achieve objectives;
6	memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;	6 to competence in carrying out of their duties;
7	patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;	7 to comply with and adhere to operational standards and work procedures;
8	mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan	8 to develop creative and innovative thinking in order to improve organizational performance; and
9	berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.	9 to oriented towards improving the quality of work;
c	etika dalam bermasyarakat, meliputi:	ethical in society, are as follows;
1	mewujudkan pola hidup sederhana;	1 to realize a simple lifestyle;
2	memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;	2 to provide services with empathy, respect, and courtesy, selflessly and without coercion;
3	memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;	3 to provide services quickly, properly, openly, and fairly non-discriminatory manner;
4	tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan	4 to responsive to the neighborhood of society; and
5	berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.	5 to oriented toward improving the public welfare in carrying out their duties.
d	etika terhadap diri sendiri, meliputi:	ethical towards oneself, are as follows:
1	jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;	1 to be honest and open or provide false information;
2	bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;	2 to act with sincerity and integrity;
3	menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;	3 to avoid conflicts of personal, group, or class interest;
4	berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;	4 to initiative to improve the quality of knowledge, abilities, skills, and attitudes;
5	memiliki daya juang yang tinggi;	5 to has high fighting power;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | |
|--|---|
| <p>6 memelihara kesehatan jasmani dan rohani;</p> <p>7 menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan</p> <p>8 berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.</p> | <p>6 to maintain physical and mental health;</p> <p>7 to maintain family unity and harmony; and</p> <p>8 to look simple, neat, and polite appearance;</p> |
| <p>e etika terhadap sesama ASN, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; 2 memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN; 3 saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; 4 menghargai perbedaan pendapat; 5 menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN 6 menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan 7 berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya. | |
| <p>(3) Selain wajib melaksanakan ketentuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ASN juga tunduk dan berpedoman kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik dan kode perilaku nilai integritas; b. kode etik dan kode perilaku nilai profesional; dan c. kode etik dan kode perilaku nilai akuntabel. | |
| <p>(4) Ruang lingkup pelaksanaan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ucapan; b. tulisan; dan c. perbuatan. | |

Bagian Kedua

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas

Pasal 8

- | | |
|--|--|
| <p>ethical towards State Civil Apparatus (Aparatus Sipil Negara "ASN") includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 to mutual respect for fellow citizens who embraced different religions/beliefs; 2 to maintain a sense of unity and integrity among ASN; 3 to mutual respect between colleagues, both vertically and horizontally within a work unit, institution, or between institution; 4 to respect difference opinions; 5 to uphold honor and dignity of ASN; 6 to maintain and establish cooperative work among ASN; and 7 to gather in one place for Employees' Corps of the Republic of Indonesia which ensure the realization of solidarity and solidity of all ASN in fighting for their rights. | |
| <p>(3) State Civil Apparatus shall obliged to implement the provisions and ethics as referred to in paragraphs (1) and (2), they shall be subject to and guided by:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. code of ethics and code of conduct with integrity values; b. code of ethics and code of conduct of professional values; and c. code of ethics and code of conduct, accountable values. | |
| <p>The scope of implementation code of ethics and code of conduct as referred to in paragraphs (1), (2), and (3) consists of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. speech; b. writing, and; c. actions. | |

Second Section

Code of Ethics and Code of Conduct on Integrity Values



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Kode etik nilai integritas, meliputi :

- a. bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku;
- b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan (*role model*) bagi pegawai lainnya; dan
- c. konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

Pasal 9

Kode perilaku nilai integritas setiap ASN, tercemin dalam perilaku sebagai berikut:

- a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
- b. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai ASN;
- c. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. melaporkan kepada atasan dan/atau inspektorat apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- f. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada atasan dan inspektorat;
- g. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- h. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang

Article 8

Code of ethics on Integrity Value are as follows:

- a. to speak and act politely in accordance with the applicable norms;
- b. to behave in a commendable, honest, disciplined and complying with regulations in order to be a role model for other employees;
- c. to consistent between words and actions.

Article 9

Code of conduct on integrity values of each ASN shall demonstrated in the following behaviors:

- a. to respect each other and maintain politeness to create conducive working conditions;
- b. to comply with, implement regulations and uphold the oath/pledge as ASN;
- c. to prioritize duties over personal/group interests in every performance of official duties;
- d. to report to headquarters and/or inspectorates if they aware of any violation of laws and regulations and/or applicable provisions or regulations within the Regional Government;
- e. to reject any gratification relating to position and/or contrary to official duties and obligations
- f. to report any gratuities that shall not be rejected to headquartes and inpectorates;
- g. to not misuse identification cards, letter of assignments, or other proof of employment either in carrying out official duties or for personal interests;
- h. to not misuse documents, goods, and facilities belonging to the Regional Government for matters other than carrying out official duties;
- i. not carry out work or own a business/enterprise that provide services



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;

- j. tidak mengikutsertakan keluarga, atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- l. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesional Pasal 10

Kode etik nilai profesional meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam tugas penetapan kinerja;
- b. beriorientasi kepada pelayanan prima terhadap penerima layanan;
- c. responsif dan inovatif dalam rangka mencapai hasil prima;
- d. bekerja sama dalam menjalankan tugas.

Pasal 11

Kode perilaku nilai profesional, tercermin dalam perilaku sebagai berikut:

- a. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja;
- b. patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
- c. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah;
- e. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

or trading businesses that operates in fields related to the duties and functions of the Regional Government and have the potential to have a conflict of interest;

- j. to not involve family, or other parties unrelated to the implementation of official duties;
- k. to not use a budget that has not been in accordance with work program and Budget Implementation List (*Daftar Pelaksanaan Anggaran* (DPA)); and
- l. to not take any action that may defame Regional Government.

Third Section Code of Ethics and Code of Professional Conduct Article 10

Code of Professional Conduct are as follows:

- a. to carry out the duties in accordance with the agreement in the performance determination task;
- b. to oriented towards excellent service to server recipients;
- c. to responsive and innovative in order to achieve excellent results;
- d. to cooperate in carrying out duties.

Article 11

Code of Professional Conduct, shall be demonstrated the following behaviors:

- a. to disciplined and focused in working in accordance with the targets in performance determination;
- b. to comply with and be consistent with Standard Operating Procedures (SOP);
- c. to provide services in accordance with established service standards with respectfully, politely and non-pressure attitude;
- d. to maintain independence from potential conflicts of interest in every implementation of duties and functions in the Regional Government;
- e. to refuse duties from headquarters that conflict with applicable laws and regulations;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- f. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- g. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial;
- h. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi;
- f. to utilize their abilities and expertise and be innovative in carrying out their duties and functions;
- g. to ethical in communication, whether in receiving guests, using telephone facilities, or other electronic media in the form of email or social media;
- h. to maintain the security of goods, documents, data and information;





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (“Peraturan Bupati No 104/2021”)

BSu

- a. memberikan saran tindak cegah dan penugasan dihentikan, dalam hal risiko atas benturan Kepentingan tidak dapat ditoleransi; dan
 - b. penugasan tetap dijalankan, dalam hal risiko atas Benturan Kepentingan dapat ditoleransi.
- (8) Berdasarkan saran alternatif dan risiko Benturan Kepentingan yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b, Kepala Perangkat Daerah dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau memberikan tugas alternatif untuk dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Pelaporan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah unit kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya dan/atau terjadinya Benturan Kepentingan.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan.
- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Identifikasi dan

BSa

- a. to provide advice on preventive action and the assigned duties shall be terminated, in the event that the risk of conflict of interest may not be tolerated; and
- b. to assigned that must be carried out, in the event that the risk of Conflict of Interest may be tolerated.

(8) Based on the alternative suggestions and tolerable risk of Conflict of Interest as referred to in paragraph (6) letter b and paragraph (7) letter b, the Head of Regional Apparatus may make decisions and/or actions to be determined and/or carried out in accordance with the provisions of laws and regulations or provide alternative duties to be carried out by the Head of the Regional Apparatus.

Fifth Section Reporting from State Civil Apparatus in the Regional Apparatus

Article 24

- (1) Every State Civil Apparatus (*Aparatur Sipil Negara* (“ASN”)) who discovers a Conflict of Interest within the Regional Apparatus, shall report in writing to the Head of the Regional Apparatus of their work unit.
- (2) The report as referred to in paragraph (1) shall be accompanied by a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the alleged existence and/or occurrence of Conflict of Interest.
- (3) Based on the written report as referred to in paragraphs (1) and (2), the Head of the Regional Apparatus shall follow-up by inspection, identification, and review the report.
- (4) In carrying out inspection, identification and review the report as referred to in paragraph (3), the Head of the Regional Apparatus may form a Conflict-of-Interest Identification and Review Team by Decree



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggumukkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelaahan Benturan Kepentingan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (5) Susunan Tim Identifikasi dan Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Tim Identifikasi dan Penelaahan melakukan pemeriksaan.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengundang pihak terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. laporan dapat diterima, apabila dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi; dan
b. laporan tidak dapat diterima, apabila tidak dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi.

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.

- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Tim Identifikasi dan Penelaahan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjuti hasil

of the Head of the Regional Apparatus.

- (5) The composition of the Identification and Review Team as referred to in paragraph (2) shall consist of a minimum three (3) persons of the Regional Apparatus.

Article 25

(1) Based on the report of ASN as referred to in Article 24 paragraph (2), the Identification and Review Team conducts an inspection.

(2) In conduction the inspection as referred to in paragraph (1), the Head of the Regional Apparatus may invite parties related to the report to obtain further information.

(3) The results of the inspection as referred to in paragraph (2) shall be in the form of:

- a. the report may be accepted, if it is equipped with a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest; and
b. the report may not be accepted, if it is equipped with a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest.

(4) Based on the results of the inspection as referred to in paragraph (3) letter a, the Identification and Review Team follows up the results of the inspection by conducting identification and review.

(5) Based on the results of the examination as referred to in paragraph (3) letter b, the Identification and Review Team shall not follow up on the results of the inspection and reports to the Head of the Regional Apparatus.

Article 26

(1) Based on the results of identification and review as referred to in Article 25 paragraph (4), the Identification and Review Team follows up the results of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

identifikasi dan penelaahan dengan cara:

- a. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
- b. melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan.

- (2) Hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaporan terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melibatkan Kepala Perangkat Daerah, Pegawai ASN melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya dan/atau terjadinya Benturan Kepentingan.

- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati akan melanjutnya melalui Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk melakukan pemeriksaan.

- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penanganan Benturan Kepentingan dapat mengundang pihak terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. laporan dapat diterima, apabila dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang

identification and review by:

- a. to archive and report it to the Head of the Regional Apparatus, in the event that the results of the identification and review may not prove the occurrence of a Conflict of Interest; and
- b. to report to the Head of the Regional Apparatus, in the event that the results of identification and review may prove the occurrence of a Conflict of Interest.

The results of the identification and review as referred to in paragraph (1) letter b, shall be reported by the Head of the Regional Apparatus to the Regent with a copy to the Inspector.

Article 27

- (1) In the event that the reporting of a Conflict of Interest by ASN as referred to in Article 24 paragraph (1) involves the Head of the Regional Apparatus, ASN shall made report in written to the Regent.

(2) The report as referred to in paragraph (1) shall be accompanied by a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the alleged existence and/or occurrence of a Conflict of Interest.

- (3) Based on the written report as referred to in paragraphs (1) and (2), the Regent shall follow-up through the Conflict-of-Interest Handling Team to conduct an inspection.

- (4) In conducting the inspection as referred to in paragraph (3), the Conflict-of-Interest Handling Team may invite parties related to the report to obtain further information.

- (5) The results of the inspection as referred to in paragraph (3) shall be in the form of:
 - a. the report may be accepted, if it is equipped with a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the existence of the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | |
|---|---|
| <p>adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi; dan</p> <p>b. laporan tidak dapat diterima, apabila tidak dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi.</p> <p>(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Penanganan Benturan Kepentingan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.</p> <p>(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Tim Penanganan Benturan Kepentingan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Tim Penanganan Benturan Kepentingan menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelaahan dengan cara:</p> <p>a. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Bupati, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan; dan</p> <p>b. melaporkan kepada Bupati, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan.</p> | <p>alleged Conflict of Interest; and</p> <p>b. the report may not be accepted, if it is not accompanied by a clear identity of the reporter and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest.</p> <p>(6) Based on the results of the inspection as referred to in paragraph (5) letter a, the Conflict-of-Interest Handling Team follows up on the results of the inspection by identifying and reviewing.</p> <p>(7) Based on the results of the inspection as referred to in paragraph (6) letter b, the Conflict-of-Interest Handling Team shall not follow up on the results of the examination and shall report to the Regent.</p> |
|---|---|
- POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
- | | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p>Pelaporan dari Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Masyarakat yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan secara tertulis kepada Inspektor.</p> <p>(2) Berdasarkan pelaporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektor menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.</p> | <p style="text-align: center;">Article 28</p> <p>Based on the results of identification and review as referred to in Article 27 paragraph (6), the Conflict-of-Interest Handling Team shall follows up on the results of identification and review with the following:</p> <p>a. to archive and report it to the Regent, in the event that the results of the identification and review may not prove the occurrence of a Conflict of Interest; and</p> <p>b. to report to the Regent, in the event that the results of identification and review may prove the occurrence of a Conflict of Interest.</p> <p style="text-align: center;">Sixth Section</p> <p>Reporting from the Public</p> <p style="text-align: center;">Article 29</p> <p>Citizens who has information about occurrence of Conflict of Interest within the Regional Apparatus, must report in writing to the Inspector.</p> <p>Based on reports from citizens as referred to in paragraph (1), the Inspector shall follow up in accordance with the applicable mechanism for handling complaints.</p> |
|--|--|

BAB VIII

CHAPTER VIII



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi pada Perangkat Daerahnya secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi, Kepala Perangkat Daerah wajib merevisi Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
 - b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai ASN di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 31

- (1) Inspektur melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur dapat membentuk Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur

MONITORING AND EVALUATION

Article 30

- (1) Each Head of Regional Apparatus must periodically monitor and evaluate the identification and handling of Conflicts of Interest that occur in their Regional Apparatus.
- (2) Based on the results of monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1), if there has been a change in the identification results, the Head of the Regional Apparatus must revise the Decree of the Head of the Regional Apparatus concerning Identification Results as referred to in Article 11 paragraph (4).
- (3) The results of monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Inspector, containing the following information:
 - a. implementation of identification/mapping of Conflict of Interest and formulation of procedures for handling it;
 - b. implementation of socialization related to the results of the identification of Conflict of Interest and its handling procedures to ASN in their environment;
 - c. implementation of the results of the identification of Conflict of Interest and its handling procedures;
 - d. internal evaluation of the handling of Conflict of Interest; and
 - e. follow-up of internal evaluation results on the handling of Conflict of Interest.

Article 31

- (1) Inspectors shall carry out monitoring and evaluation of the prevention and handling of Conflicts of Interest that occur in the Region.
- (2) Carrying out the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1), the Inspector may form a Conflict of Interest Handling Monitoring Team.
- (3) The Conflict of Interest Handling Monitoring Team as referred to in paragraph (2) shall be determined by the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- (4) dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan pada setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pegawai ASN di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

<<tanda tangan tak terbaca>>

Herison

Inspector by an Inspector Decree.

Monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be carried out at the end of the fiscal year.

CHAPTER IX

MONITORING AND SUPERVISION

Article 32

Monitoring and handling Conflict of Interest in each Regional Apparatus shall be the responsibility of all State Civil Apparatus in the Regional Apparatus concerned.

Supervision of the handling of Conflict of Interest in the Regional Government shall be carried out by the Inspectorate.

CHAPTER X

CLOSING PROVISIONS

Article 33

This Regent Regulation shall come into force on the date of promulgation.

For public to be informed, this Regent Regulation shall be promulgated by placing it in the Regional Gazette of Bogor Regency.

Issued in Cibinong
On 8 November 2021

REGENT OF BOGOR

Signature

ADE YASIN

Promulgated in Cibinong
8 November 2021

REGIONAL SECRETARY OF BOGOR REGENCY

Signature

BURHANUDIN

REGIONAL GAZETTE BOGOR REGENCY
OF 2021 NUMBER 104

File Copy

HEAD OF DEPARTMENT
LAWS
<<illegible signature>>

Herison



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN

2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL ("Peraturan Badan Kepegawaian No 7/2021")

BSu

2. Ketentuan angka III huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
 2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
 5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 6. Jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan bulan apabila tim pengujian kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 7. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus diuji kembali kesehatannya

BSa

2. Provisions of number III letter C are amended to read as follows:
 1. Every Civil Servant who suffers from illness shall be entitled to sick leave.
 2. Every Civil Servant who are sick for one (1) day shall submit a written sickness certificate to their immediate superior by attaching a doctor's medical certificate both at domestic or foreign which has a license to practice issued by an authorized official/agency.
 3. Every Civil Servant who are sick for more than one (1) day, must submit a written request to the PPK or an official who receives delegation of authority to grant sick leave by attaching a doctor's medical certificate both at domestic or foreign doctors who have a license to practice issued by an authorized official / agency.
 4. The doctor's certificate as referred to in numbers 2 and 3 contains at the minimum a statement about the request for leave, the time period of leave, and other necessary information.
 5. Sick leave as referred to in number 3 shall be granted for a maximum period of one (1) year.
 6. The period of sick leave, as referred to in number 5 may be extended for a maximum of six (6) month, if necessary, based on the certificate of the month if the medical examiner team determined by the minister who organizes government affairs in the health field.
 7. Every Civil Servant who has not recovered from their illness within the period as referred to in number 6, must be re-checked for health by a



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

medical examiner team determined by the minister who organizes government affairs in the health field.

8. If based on the results of the medical examination as referred to in paragraph 7 the civil servant has not recovered from their illness, the civil servant concerned shall be honorably discharged from their position due to illness with a waiting allowance in accordance with the provisions of laws and regulations.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

(“Peraturan Pemerintah No 79/2021”)

BSu

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPASN diatur dengan Peraturan Menteri

BSa

Article 26

Further provisions regarding the procedures of Civil Service Advisory Board (Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara “BPASN”)) are provided by Ministerial Regulation.

Third Section

Secretary of Deliberative Body State Civil Apparatus

Article 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN.
- (3) Sekretariat BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN.
- (4) Sekretariat BPASN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BPASN diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

- (1) BPASN in carrying their duties shall be assisted by Secretariat.
- (2) BPASN Secretariat shall be under the Head of Secretariat.
- (3) BPASN as referred to in paragraph (1) shall assigned to provide technical and administrative support to BPASN.
- (4) BPASN Secretariat shall be carried out by a work unit within the State Civil Service Agency.
- (5) Provisions concerning the organization and work procedures of the BPASN Secretariat shall be provided by Regulation of the State Civil Service Agency.

BAB IV

HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada PPK.
- (3) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai ASN melaksanakan tugas sebagaimana

CHAPTER IV

EMPLOYMENT RIGHTS STATE CIVIL APPARATUS WHO SUBMITS ADMINISTRATIVE

APPEAL

Article 28

- (1) The salary and allowance including other benefits for Civil Servants who have submitted an Administrative Appeal shall continue to be paid to the extent that they are authorized to carry out their duties at the time of the BPASN decision.
- (2) The permission as referred to in paragraph (1) shall be submitted directly to the Commitment Making Official ((Pejabat Pembuat Komitmen “PPK”))
- (3) The determination of whether or not those Civil Servants may carry out the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaianya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada Keputusan atas Banding Administratif dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Banding Administratif.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaianya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila keputusan Banding Administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingat yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

BAB V PENDANAAN PASAL 30

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

duties as referred to in paragraph (1) shall be determined by PPK or a appointed official by considering the impact on the work environment.

Article 29

- (1) State Civil Apparatus who has not reached the retirement age limit passes away prior to the Administrative Appeal decision that has been made, they shall be honorably discharged as a State Civil Apparatus as of the end of the month in which they passed away and shall be granted their employment rights based on laws and regulations.
- (2) State Civil Apparatus who reached the retirement age limit prior to the Administrative Appeal decision, they shall have their salaries and allowances withheld until the Administrative Appeal Decision issued.
- (3) State Civil Apparatus as referred to in paragraph (2) passed away, they shall be honorably discharged as of the retirement age and shall be granted their Civil Service rights based on the provisions of laws and regulations.
- (4) If the Administrative Appeal decision that is determined in the form of strengthening or alleviating in the form of dismissal with honor or with honor not at their own request after the person concerned reaches the retirement age limit, their pension rights shall be granted starting from the first (1) month following the date the person concerned reaches the retirement age limit.

CHAPTER V FUNDING ARTICLE 30

Funding required for carrying out of BPASN duties shall be charged to the State Budget through the Budget Section of the State Civil Service Agency.

CHAPTER VI CLOSING PROVISIONS ARTICLE 31

Government Regulation shall come into force:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- a. Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan; atau
- b. Banding Administratif yang telah diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tetapi belum diputus, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

- a. An objection that has been filed with the Superior of the official authorized to punish/the official authorized to determine the Decision; or
- b. An Administrative Appeal that has been submitted to the Civil Service Advisory Board but has not been decided, shall be resolved in accordance with the provisions of this Government Regulation.

Article 32

This Government Regulation shall come into force, all laws and regulations or provisions that constitute the implementation of Government Regulation Number 24 of 2011 concerning the Civil Service Advisory Board (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5210), shall remain in force to the extent that they shall not conflict with the provisions of this Government Regulation.

Article 33

This Government Regulation shall come into effect, Government Regulation Number 24 of 2011 on Civil Service Advisory Board (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5210) shall be repealed and deemed ineffective.

Article 34

This Government Regulation shall come into force on the date of issuance.
In order that every individual may have knowledge thereof, it is ordered that this Government Regulation shall be promulgated by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on August 10 2021

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA

<<signature>>

JOKO WIDODO

Promulgated in Jakarta
on 10 August 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Dan Administrasi Hukum,
*<<Cap Resmi Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia dan tanda tangan tak
terbaca>>*
Lydia Silvanna Djaman

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHT
OF INDONESIA,
<<signature>>
YASONNA H. LAOLY

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 2021 NUMBER 175

File copy
MINISTRY OF STATE SECRETARIAT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

Deputy for Laws and Regulations
And Legal Administration,
*<<Official Seal of Ministry of State
Secretariat of the Republic of Indonesia
and illegible signature>>*
Lydia Silvanna Djaman

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REPORT

FIELD WORK PRACTICES



STUDY PROGRAM ENGLISH FOR BUSINESS
COMMUNICATIONS AND PROFESSIONAL

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

DEPOK

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPROVAL PAGE

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. Judul Naskah	:	Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
b. Penyusun	:	
1) Nama	:	Nadira Hayatu Mala
2) NIM	:	2008411060
3) Program Studi	:	Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
c. Jurusan	:	Administrasi Niaga
d. Waktu Pelaksanaan	:	1 Agustus 2022 s.d 30 November 2022
e. Tempat Pelaksanaan	:	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor (No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Depok,

Pembimbing PNJ

Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.
NIP. 19620129198811101

Pembimbing Perusahaan

Joko Widi Utomo, S.E., M.A.
NIP. 197508022007011006

Mengesahkan,

KPS Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dr. Ina Sukaesih, Dipl.TESOL, M.M., M.Hum.

NIP. 196104121987032004



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INTRODUCTION

The writer would like to express the gratitude to the presence of God Almighty, because with His grace and guidance, the writer was able to complete the Work Practice Report which was carried out at the Bogor Regency Fire Department with the title "Translation of Legislative Regulations in Fire Service Bogor Regency". Work Practice Report This report was prepared as one of the requirements for achieving an Applied Bachelor's degree in Study Program English for Business Communication and Professional at the Jakarta State Polytechnic.

The writer realizes that the completion of this report was inseparable from the help of many parties. Therefore, please allow the writer to express his thanks to:

1. Mr. Dr. sc. Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing-HTL., M. T., as Director of the Jakarta State Polytechnic;
2. Mrs. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Sc., as Chair of the Department of Business Administration;
3. Mrs. Dr. Ina Sukaesih, Dipl.TESOL, M.M., M.Hum., as Head of the English for Business Communication and Professional Study Program;
4. Mr. Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., as supervisory lecturer who has provided guidance and suggestions, as well as spending time, energy and thoughts to help the writer prepare this Field Work Practice report;
5. Mr. Joko Widi Utomo, S.E., M.A., as supervisor at the Bogor Regency Fire Department who has provided the opportunity to carry out Field Work Practices at the Bogor Regency Fire Department.

The writer hopes that this report can provide a clear picture of the Field Work Practice activities that the writer undertakes and be useful for many parties. Finally, the writer would like to thank the parties involved, constructive criticism and suggestions. The writer hopes for improvements in the future.

Depok, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	3
CHAPTER I INTRODUCTION	1
1.1 Background	1
1.2 Scope of Activities	1
1.3 Time and place	2
1.4 Objectives and Advantages	2
1.4.1 Objective	2
1.4.2 Advantage	3
BAB II LITERATURE REVIEW	4
2.1 Linguistic Definition	4
2.2 Definition of Translate, Translation and Translator	5
2.3 Definition of Legal Text	6
2.4 Definition of Legislative Regulations	6
2.5 Definition of Ideology	7
2.6 Translation Techniques	7
CHAPTER III DISCUSSION RESULT	15
3.1 Field Work Practice Work Unit	15
3.2 Field Work Practice Unit	16
3.3 Description of the Translation Process	18
3.4 Identify the Obstacles Faced	23
CHAPTER IV CLOSING	25
4.1 Conclusion	25
4.2 Suggestion	26
BIBLIOGRAPHY	27
APPENDIX	29

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background

Jakarta State Polytechnic is one of the universities in Indonesia that provides vocational education. This polytechnic is located in Depok, West Java, whose curriculum emphasizes the application of science and technology in the form of practicums, internships and real projects involving students. PNJ graduates are educated to become graduates who are ready to work and contribute to the industrial world. The D4 English Study Program for Business Communication and Professional (BISPRO) is one of the study programs in the Business Administration department. This study program is designed so that students can communicate in English and Indonesian in the fields of business and other professions. Therefore, to support these competencies, a Field Work Practice program was implemented. Field Work Practice is a mandatory program that 7th semester D4 BISPRO students must undertake to improve students' abilities, provide work experience in an agency, and broaden their horizons in the world of business and industry in order to improve the abilities of students who are ready to work.

The Bogor Regency Fire Department is a regional government agency responsible for handling fires and emergencies in the Bogor Regency area. The main function of the Fire Department is to prevent, overcome and recover from fires or other disasters. The organizational structure of the Bogor Regency Fire Department is divided into five divisions, including; Secretariat, Finance and Program Sub-Section, General and Personnel Sub-Section, Fire Hazard Prevention and Preparedness Sector, Fire Management Sector, Data and Information Sector.

The writer obtained five legal texts translated from Indonesian to English, namely Regulation of Regent Bogor Number 67 Of 2016, Regulation of Regent Bogor Number 37 Of 2017, Regulation of Regent Bogor Number 104 Of 2021, Regulation of State Civil Service Agency Number 24 of 2017, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2021.

1.2 Scope of Activities



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Field Work Practice activities at the Bogor Regency Fire Department. While carrying out the activities, the writer worked on the administration of correspondence for the Bogor Regency Fire Department, covered incidents in the form of photos and videos for content on the official social media belonging to the Bogor Regency Fire Department, collected data reports for changes to the APBD, and translated 5 legal texts of the Regent's Regulations, namely: Regulation of Regent Bogor Number 67 of 2016 Concerning Position, Structural Organization, Duty and Functional, Work System of Fire Departments, Regulation of Regent Bogor Number 37 Of 2017 Codes Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency, Regulation of Regent Bogor Number 104 Of 2021 Concerning Prevention and Handling of Conflicts of Interest within the Bogor Regency, Regulation of State Civil Service Agency Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2021 concerning Administrative Efforts and State Civil Apparatus Advisory Bodies.

1.3 Time and place

The time and place for the Field Work Practice implementation are as follows:

1. Time : 1 August 2023 to 30 November 2022
2. Institution : Bogor Regency Fire Department
3. Address : No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Bogor Regency, West Java
4. Site : <https://damkar.bogorkab.go.id/>

1.4 Objectives and Advantages

The objectives and benefits of implementing this Field Work Practice based on the Field Work Practice Guidelines for the Concentration of the Study Program English for Communication Business and Professional include the following:

1.4.1 Objective

1. Fulfill one of the requirements to achieve an Applied Bachelor's degree majoring in Business Administration, Jakarta State Polytechnic;
2. Understand how to translate terms found in legal texts;
3. Develop skills by translating texts from Indonesian to English;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Able to apply translation practices to the world of work.

1.4.2 Advantage

1. Provide direct experience in carrying out translations in the real world, so that you are expected to be able to apply this knowledge in a professional work environment;
2. Improve skills in using appropriate grammar in translating legal texts;
3. Becomes a means of evaluation to improve students' abilities so they can meet industry needs;
4. Increase discipline and be responsible for time.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB II

LITERATURE REVIEW

2.1 Linguistic Definition

Linguistics comes from Latin, namely from words *language* which means language. In French it can be found with *langue*, *langage*, or *langage*. Linguistic words in English are borrowed from French *language* which was later changed to *linguistic*. According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI, 2018), linguistics is the science of language or the scientific study of language. The word linguistics can be defined as the science of language which discusses language sounds (phonology), sentences (syntax), word meanings (semantics), and language context. The task of linguistics is a) to make descriptions and compile the history of all the languages within its reach, b) to look for forces that play permanently and universally in all languages, and to come up with laws that can be used to explain all special phenomena in history; and c) establishing one's own linguistic boundaries and defining oneself (Herwinarko 2021:28-29). When discussing language in general or specific languages, there are the terms general linguistics and special linguistics. **General linguistics** is linguistics which studies linguistic rules in general, whereas **Special linguistics** is linguistics which studies the rules of applicable languages, such as Indonesian, Sundanese, English. When discussing internal structure or its relationship with factors outside language, it is divided into micro linguistics and macro linguistics. Micro linguistics usually studies the internal structure of a particular language or the structure of language in general. The field of micro linguistics includes: a) phonology, b) morphology, c) syntax, d) semantics, and e) lexicology. Macrolinguistics usually explores language and its relationship to factors outside language. The field of macro linguistics includes: a) sociolinguistics, b) psycholinguistics, c) anthropolinguistics, d) ethnolinguistics, e) stalistics, f) philology, g) dialectology, h) philosophy of language, i) neurolinguistics, j) forensic linguistics, and k) translation (Supriatnoko and Hidayat, 2022:2-4).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Definition of Translate, Translation and Translator

According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI, 2018), translate is the process, method, act of translating; translation. The explanation regarding translation put forward by several experts, such as Newmark (1988:7) defines translation "*Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message and/or statement in one language by the same message and/or statement in another language*", which means "Translation is a skill that consists of efforts to replace written messages and/or statements in one language with the same messages and/or statements in another language". Meanwhile, according to Catford (1965:1), "*Translation is an operation performed on languages: a process of substituting a text in one language for a text in another*" which means "Translation is an activity carried out in language: a process of replacing text in one language with text in another language". According to Hoed (2006:26), translation is the activity of transferring in writing a message from one language to another.

According to the Big Indonesian Dictionary, translation is a copy of language; language transfer (from one language to another) or translation results; straight literal translation. According to Larson (1984:6), he stated that, to achieve a good translation, namely a) the translation must use the target language naturally, b) it can communicate the meaning of the source language, as conveyed from native speakers of the source language to speakers of the target language, c) To maintain the dynamics of the source language text, the impression or response given from native speakers of the source language must be the same as the impression or message from speakers of the target language (Simatupang, 2000:3).

According to the Big Indonesian Dictionary, a translator is a person who interprets or translates languages. Translators often experience difficulties when translating. The difficulties faced by translators include cultural aspects such as cultural influences, language aspects and moral goals implicit in literary works. In the linguistic aspect, translators have difficulty understanding the structure of long sentences and paragraphs. In the cultural aspect, look for language equivalent terms related to material culture, cultural events and habits as well as sociocultural understanding. In the literary aspect, it appears when translating idiomatics,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

language styles, series of words with alliteration and assonance, and the names of character owners (Hartono, 2017:2).

2.3 Definition of Legal Text

According to the Big Indonesian Dictionary, law is a regulation or custom that is officially considered binding, which is confirmed by the authorities or government. A law, regulation, and so on to regulate social life. According to Cao, there are four types of legal texts, namely (1) legislative texts, (2) private legal documents, (3) scientific legal works, and (3) court decisions (judicial texts). Legislative text is text created by the legislative institution in collaboration with the executive institution. An example is the text of a law. Private law texts are texts created by notaries or advocates to represent their clients. Examples are contracts, rental agreements, deeds, wills, etc. Legal scientific texts are texts in the field of law written by legal experts using scientific writing. Judicial text is text created during the court process by officers at the court office. For example, court decisions and prosecution documents (Hariyanto, 2022: 5-7).

2.4 Definition of Legislative Regulations

Legal terms (Indonesia), *legislation* (Dutch), *Legislation* (English), *legislation* (Germany), usually related to laws that have a broad scope, including the system, design, manufacturing process, socialization, interpretation, testing, enforcement, hierarchy, and so on (Jumadi, 2017:1). According to the Big Indonesian Dictionary, it is legislative power. Legislative power is the power to (form) laws.

According to Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Legislative Regulations are written regulations that contain generally binding legal norms and are formed or stipulated by state institutions or authorized officials through procedures stipulated in Legislative Regulations. (Article 1 number 2 Law No. 11/2011). Laws are laws established by the House of Representatives with the joint approval of the President (Article 1 point 3 of Law No. 11/2011). The types and hierarchy of Legislative Regulations are as follows: 1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 2) Decrees of the People's Consultative Assembly, 3) Laws/Government



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Regulations in Lieu of Laws, 4) Government Regulations, 5) Presidential Regulations, 6) Provincial Regional Regulations, and 7) Regency/City Regional Regulations (Article 7 point 1 of Law No. 11/2011).

2.5 Definition of Ideology

According to the Big Indonesian Dictionary, ideology is a collection of systemic concepts that are used as the basis for opinions (events) that provide direction and goals for survival. Ideology in translation is a principle or belief about right and wrong and good and bad in translation, namely what kind of translation is best for the TL reading community or what kind of translation is suitable and liked by that community (Hoed, 2003:3). The ideology used by translators is a tug-of-war between two opposing poles, between those oriented towards SL and those oriented towards TL (Venuti in Hoed, 2006: 84). So, from this expression, Venuti put forward the term *foreignizing translation* and *domesticating translation*.

1. *Foreignizing Translation*

Foreignizing Translation is a translation ideology that is oriented towards SL, namely that a correct, acceptable and good translation is in accordance with the tastes and expectations of readers, publishers who want the presence of SL culture or who consider the presence of foreign culture to be beneficial to society. An example is by not translating a number of foreign words that are commonly heard by TL readers.

2. *Domesticating Translation*

Domesticating Translation is a translation ideology oriented towards the TL. A translation should not feel like a translation. An example is translating a number of foreign words into English so that they can be understood by TL readers.

2.6 Translation Techniques

Translation techniques according to Molina and Albir in their journal entitled *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functional Approach* In 2002 it was divided into 18 techniques, namely:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. *Adaptation*

Molina and Albir said, “*To replace a ST cultural element with one from the target culture*” (2002:509). They explain that adaptation is a translation technique that adapts cultural elements in the source language to the culture in the target language.

SL : Issued in Cibinong

ST : *Ditetapkan di Cibinong*

2. *Amplification*

Molina and Albir said, “*To introduce details that are not formulated in the ST: information, explicative paraphrasing*” (2002:510). They explain amplification is a technique that includes or adds deeper information about something that is not contained in the source language.

SL : ethical towards State Civil Apparatus (Aparatus Sipil Negara “ASN”))
includes:

ST : *etika terhadap sesama ASN, meliputi :*

3. *Borrowing*

Molina and Albir said, “*To take a word or expression straight from another language. It can be pure (without any change), or it can be naturalized (to fit the spelling rules in the TL)*” (2002:510). They explain that borrowing is a technique that uses the same words as the source language.

SL : to comply with and be consistent with Standard Operating Procedures (SOP);

ST : *patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. *Calque*

Molina and Albir said, “*Literal translation of a foreign word or phrase; it can be lexical or structural*” (2002:510). They explain that Calque is a literal translation of a word or phrase from the source language into the target language.

SL : to maintain independence from potential conflicts of interest in every implementation of duties and functions in the Regional Government;

ST : *menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah;*

5. *Compensation*

Molina and Albir said, “*To introduce a ST element of information or stylistic effect in another place in the TT because it cannot be reflected in the same place as in the ST*” (2002:510). They explain that compensation is how to convey messages to other parts of the translation.

SL : BPASN in carrying their duties shall be assisted by Secretariat..

ST : *Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat*

6. *Description*

Molina and Albir said, “*To replace a term or expression with a description of its form or/and function*” (2002:510). They explained that description is a translation technique by replacing a term or expression with more detail.

SL : The permission as referred to in paragraph (1) shall be submitted directly to the Commitment Making Official ((Pejabat Pembuat Komitmen “PPK”))

ST : *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada PPK.*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Discursive Creation

Molina and Albir said, “*To establish a temporary equivalence that is totally unpredictable out of context*” (2002:510). They explain that discursive creation is a technique that displays previously unexpected correspondences in an existing context.

SL : Field of Prevention and Alertness of Fire Hazard

ST : *Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran*

8. Established Equivalence

Molina and Albir said, “*To use a term or expression recognized (by dictionaries or language in use) as an equivalent in the TL*” (2002:510). They explain that common equivalence is the use of expressions that are in the dictionary or that are commonly used in the target language.

SL : CLOSING PROVISIONS

ST : *KETENTUAN PENUTUP*

9. Generalization

Molina and Albir said, “*To use a more general or neutral term*” (2002:510). They explain that generalization is a technique using terms that are more common in the target language.

SL : Program and Finance Sub Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:

ST : *Untuk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai fungsi:*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. *Linguistic Amplification*

Molina and Albir said, “*To add linguistic elements. This is often used in consecutive interpreting and dubbing*” (2002:510). They explain that linguistic amplification is a technique that adds linguistic elements in the target language.

SL : Every Civil Servant who suffers from illness shall be entitled to sick leave.

ST : *Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.*

11. *Linguistic Compression*

Molina and Albir said, “*To synthesize linguistic elements in the TT. This is often used in simultaneous interpreting and in sub-titling*” (2002:510). They explained that this technique summarizes the SL to make a translation more effective.

SL : to prepare materials for drafting legal products;

ST : *penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;*

12. *Literal Translation*

Molina and Albir said, “*To translate a word or an expression word for word*” (2002:510). They explained that this literal translation translates SL text into TL words directly.

SL : The results of the identification and review as referred to in paragraph (1) letter b, shall be reported by the Head of the Regional Apparatus to the Regent with a copy to the Inspector.

ST : *Hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektor.*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13. Modulation

Molina and Albir said, “To change the point of view, focus or cognitive category in relation to the ST; it can be lexical or structural” (2002:510). They explain that modulation is a technique of changing the point of view, focus, or cognitive category in the source language, either lexically or structurally.

SL : To carry out the tasks as intended in paragraph (1), the General and Personnel Subdivision has the following functions:

ST : *Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:*

14. Particularization

Molina and Albir said, “To use a more precise or concrete term, it is in opposition to generalization” (2002:510). They explain that particularization is a technique that uses specific or specific terms, as opposed to generalization techniques.

SL : to not take any action that may defame Regional Government..

ST : *tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah.*

15. Reduction

Molina and Albir said, “To suppress a ST information item in the TT” (2002:510). They explain that reduction is a translation that condenses the translation results into the TL.

SL : Based on the written report as referred to in paragraphs (1) and (2), the Head of the Regional Apparatus shall follow-up by examining, identifying, and reviewing the report.

ST : *Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan.*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

16. Substitution

Molina and Albir said, “*To change linguistic elements for paralinguistic elements (intonation, gestures) or vice versa*” (2002:511). They explained that this substitution is a technique by replacing linguistic elements into paralinguistic elements, such as intonation or the pitch of a voice or signal.

SL : Ya!

ST : Nod your head (in Indonesia)

17. Transposition

Molina and Albir said, “*To change a grammatical category*” (2002:511). They explain that transposition is a technique that replaces grammatical categories in the source language into the target language.

SL : State Civil Apparatus shall obliged to implement the provisions and ethics as referred to in paragraphs (1) and (2), in addition, they shall be subject to and guided by :

ST : *ASN wajib melaksanakan ketentuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, mereka juga harus tunduk dan berpedoman kepada :*

18. Variation

Molina and Albir said, “*To change linguistic or paralinguistic elements (intonation, gestures) that affect aspects of linguistic variation: changes of textual tone, style, social dialect, geographical dialect, etc*” (2002:511). They explained that variation is a technique that changes the linguistic or paralinguistic elements that affect the linguistic variation, such as: tone changes in the text, language style, social dialect, and geographical dialect.

SL : to behave in a commendable, honest, disciplined and complying with regulations in order to be a role model for other employees;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ST : *berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan (role model) bagi pegawai lainnya; dan*

2.3 Definition of Sentence Analysis

According to the Big Indonesian Dictionary, analysis is the decomposition of a subject into its various parts and the study of the parts themselves and the relationships between parts to obtain a correct understanding and understanding of the overall meaning. A sentence is a unit of speech that expresses a concept of thought and feeling, a word, a language unit that is relatively independent, has a final intonation pattern and actually or potentially consists of clauses.

A sentence is the smallest unit of language. A piece of writing will become a sentence if there is a Subject and a Predicate. According to Chaer (2010:36) it is an arrangement of words that has a complete meaning. In the sentence there is a subject element (S), the element that does or is talked about. Predicate elements (P), namely what elements are carried out by element S. Object elements (O), namely elements of the target action carried out by element S. Information elements (K), namely elements that explain time, place, method, etc.

So, it can be concluded that the sentence has a subject element (S) and a predicate element (P). The complement of a sentence is that it has the elements subject (S), predicate (P), object (O), and information (K) so that it can form a sentence that can be understood in writing or orally.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER III DISCUSSION RESULT

3.1 Field Work Practice Work Unit

The writer carried out Field Work Practices at the Bogor Regency Fire Department, an office that has responsibility for handling fire problems and natural disasters.

Table 3.1 Organizational Structure of the Bogor Regency Fire Department

1.	Head of Department	Arman Jaya, S.H, M.M
2.	Secretary	Drs. Hidayat Saputradinata
3.	General & Personnel Sub Division	Joko Widi Utomo, S.E, M.A
4.	Program & Finance Sub-Section	Koeslina Nur Rochmat S.STP, M.Si
5.	Fire Hazard Prevention & Preparedness	Nina Naswati, S.Sos
6.	Counseling & Development Officer	Agus Triyanto, S.S, M.M
7.	Head of Capacity Strengthening	Ferry Ardiansyah, S.H
8.	Fire Management	H. Sudiyanta, S.Pd,M.M
9.	Head of Fire Operations	Rico Wibisono, S.E,M.A
10.	Head of Emergency Rescue & Assistance	Asan, S.IP
11.	Fire Protection System Information & Monitoring Data	Drs. Dedi Rohana, M.M
12.	Head of Data & Information	Yunita Ernie Artatie, S.H, M.M
13.	Head of Fire Protection System Supervision	Kill Sanusi, S.IP



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Field Work Practice Unit

The writer carries out the Field Work Practice period starting from 1 August – 30 November 2023. The tasks carried out by the writer while carrying out the activities at the Bogor Regency Fire Department are as follows:

Week 1:

On August 1-4, the writer was assigned to the Rescue & Emergency Assistance division. The writer was assigned to translate the document Bogor Regent Regulation Number 67 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Fire Department, recapitulate the August Rescue and Emergency Assistance Incident Report, and carry out practice *Rappelling* (the activity of going up and down from a high place using a rope).

3rd week:

On August 14-18, the writer was placed in the Program & Finance Subdivision division. The writer was assigned to translate the document Bogor Regent Regulation Number 67 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Fire Department, carry out data collection on the Procurement of Goods and Services for the Fire Department, Changes to the 2023 Budget, and calculate activity ratios & ratios. profit on the balance sheet and profit and loss report.

4th week:

On August 21-25, the writer was placed in the Program & Finance Sub-Division and transferred to the Secretariat division. Bogor Regent Regulation Number 37 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency Government, carried out a Budget Recapitulation for the Bogor Regency Fire Department for 2023, compiled data for Bogor Fest activities, and made a Disposition of Incoming Letters.

Weeks 5 to 7:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

On August 28-September 13, the writer was placed in the Secretariat division. The writer was assigned to translate the Bogor Regent's Regulation Number 37 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency Government, make the Disposition of Incoming Letters, number letters for outgoing letters from the Fire Department, and collect data on the Recapitulation of Proposed Registration for Fire Department Certificates. Bogor Regency Fire and Rescue. On September 14-15, the writer was placed in the Data & Information division. The writer continued to translate Bogor Regent Regulation Number 37 of 2017, edit videos of fire and rescue incident reports and manage the Kab Damkar Instagram social media account. Bogor.

Weeks 8 and 9:

On September 18-29, the writer was placed in the Rescue & Emergency Relief Sub-Section. The writer was introduced to the duties and functions of the subdivision, conducted lessons about rigging and ropes, carried out documentation in the form of photos and videos of the evacuation that occurred (*animal rescue*), carry out medical lessons regarding first aid (*first-aid*), conduct learning about venomous and non-venomous snakes, as well as an introduction to the tools used in the subdivision (Scuba tools, SCBA, and practice using them).

Week 10:

On October 2-6, the writer was placed in the Program & Finance Subdivision. The writer completed translating the Bogor Regent Regulation document Number 37 of 2017, carried out a Sub-Activity Program Recapitulation, APBD Recapitulation, and looked for the budget used for District Fire Vehicles. Bogor, prepare SPJ sheets and learn to calculate taxes using PPh 2 and PPh 23.

Weeks 11 and 12:

On October 9-20, the writer was placed in the Rescue & Emergency Assistance Sub-Section. The writer translated the State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants, documenting in the form of photos and videos of the evacuation that occurred (*animal rescue*).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Weeks 13 and 14:

On October 23-30, the writer was placed in the Rescue & Emergency Assistance Sub-Section. The writer translated the State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants, documenting in the form of photos and videos of the evacuation that occurred (*animal rescue*).

Weeks 15 and 16:

On November 6-17, the writer was placed in the Rescue & Emergency Assistance Sub-Section. The writer continues to translate State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants, documenting in the form of photos and videos of the evacuation that occurred (*animal rescue*), and carry out activities *Rapelling* from a 30m high building.

Weeks 17 and 18:

On November 20-30, the writer was placed in the Rescue & Emergency Relief Sub-Section. The writer continues to translate State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants, documenting in the form of photos and videos of the evacuation that occurred (*animal rescue*), and learn to use manual and automatic tension and place a splint on the hand.

3.3 Description of the Translation Process

1. Regulation of Regent Bogor Number 67 of 2016 Concerning Position, Structural Organization, Duty and Functional, Work System of Fire Departments.

Fragment of the sentence, "that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regent's Regulation concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Fire Department;" in the considering part (a) no subject was found which makes the sentence effective. According to Arifin, a sentence must support an idea, so that it

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

is easily understood by the reader, include subject, predicate, object and information, and be explained explicitly. A sentence with these elements must be formed logically and regularly (Widiastuti, 1995:5).

SL
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran;

Therefore, the writer proposes to add a subject to make the sentence effective.

So, the translator's proposal is "... that based on the considerations as intended in letters a and b, the Regent of Bogor needs to form a Regent's Regulation regarding the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Fire Department;".

The translation technique used is literal translation (*literal translation*). The literal translation technique is translating SL text into TL word for word directly (Molina & Albir, 2002: 510). The translation ideology used in this text is domestication. The ideology of domestication is that a 'correct', 'acceptable' and 'good' translation is one that suits the tastes and expectations of readers who want the presence of the source language culture (Hoed, 2003:4).

Proposed Changes to SL	Translation Proposal
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, <u>Bupati Bogor</u> perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran;	whereas based on considerations as referred to in letter a and b, <u>Regent of Bogor</u> deems necessary to issue Regent Regulation of Bogor concerning Formation and Composition of Regional Apparatus, Position, Structural Organization, Duty and Functional, and Work System of Fire Departments

2. Regulation of Regent Bogor Number 37 Of 2017 Codes Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency

Fragments of the sentence, "ethics towards fellow ASN, include:" in CHAPTER V of the Code of Ethics and Code of Conduct, Part One, Article 7, there is the word "Besides" which is included in a conjunction between sentences. A conjunction that connects one sentence to another sentence. Inter-sentential



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

conjunctions are used in new sentences using capital letters and a comma must be placed behind the conjunction (Alwi, H, 2017:395).

SL
Selain wajib melaksanakan ketentuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ASN Juga tunduk dan berpedoman kepada

Therefore, the writer proposes to add and move sentences with commas "in addition" according to the Standard Indonesian Grammar guidelines after paragraph (2). The translation technique used is transposition (*transposition*). This technique is a technique that replaces grammatical categories in the source language into the target language (Molina & Albir, 2002: 510). This translation uses the ideology of domesticated translation, because the translation results are easy to read and present terms that are already known to readers (Hoed, 2003:4).

Proposed Changes to SL	Translation Proposal
<u>Selain</u> <u>ASN</u> wajib melaksanakan ketentuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). <u>Selain itu, mereka juga harus</u> tunduk dan berpedoman kepada :	<u>State Civil Apparatus</u> shall obliged to implement the provisions and ethics as referred to in paragraphs (1) and (2), <u>in addition, they shall</u> be subject to and guided by :

3. Regulation of Regent Bogor Number 104 Of 2021 Concerning Prevention and Handling of Conflicts of Interest within the Bogor Regency

Fragments of the sentence, "Based on the written report as intended in paragraph (1) and paragraph (2), the Head of Regional Apparatus follows up by examining the report, identification and review" in the fifth part of Reporting from State Civil Apparatus Employees in the Regional Apparatus Environment Article 24, is contained wasting words by repeating the word "verse". One of the characteristics of active sentences is the economy of sentence writing. The characteristics of effective sentences are: 1) harmony and unity, 2) parallelism, 3) emphasis in sentences, 4) economy, and 5) variety. Austerity means the use of words, phrases, or other forms that are considered unnecessary. Economy in effective sentences concerns grammar and word meaning (Alwi, H et al. in Standard Grammar of the Indonesian Language, Fourth Edition).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SL
Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan.

Therefore, the writer proposes to delete the repetition of the word "verse" so that there is no waste in sentences. So, the translator's proposal becomes "Based on the written report as intended in paragraphs (1) and (2), the Head of Regional Apparatus follows up by examining the report, identifying and reviewing it." The technique used is reduction (*Reduction*). Reduction techniques are translations that condense or reduce the translation results into the TL (Molina & Albir, 2002: 510). Ideology in translation is a principle or belief about right and wrong and good and bad in translation, namely what kind of translation is best for the target language reading community or what kind of translation is suitable and liked by that community. This text uses a domestication ideology that is oriented towards the target language, also believing that the translation is in accordance with the tastes and expectations of target language readers (Hoed, 2003:3).

Proposed Changes to SL	Translation Proposal
Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (1)</u> dan <u>(2)</u> , Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan.	Based on the written report as referred to in <i>paragraphs (1) and (2)</i> , the Head of the Regional Apparatus shall follow-up by examining, identifying, and reviewing the report.

4. Regulation of State Civil Service Agency Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants

Fragment of the sentence, "Every civil servant who is sick has the right to sick leave." In the Republic of Indonesia State Civil Service Agency Regulation No. 7/2021 Article 1 No. 2 paragraph (1), this sentence does not have a subject. The subject is something or someone who carries out an activity. The subject is the part of the sentence that refers to the actor, figure, figure, thing, or problem that is the subject of discussion (Finoza, 2008:14).

SL
Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Therefore, the writer proposes to delete the word "Every" and make "PNS" the subject. So, the proposed translation becomes "civil servants who suffer from illness have the right to sick leave". The translation technique used is literal translation (*literal translation*). This technique is a technique that directly translates SL text into TL word for word (Molina & Albir, 2002: 510). This text uses domestication, a translation that suits the culture (taste) of the target language community (Hoed, 2003:4).

Proposed Changes to SL	Translation Proposal
Setiap <u>PNS</u> yang menderita sakit berhak atas cuti sakit	<i>Civil Servant</i> who suffers from illness is entitled to sick leave.

5. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2021 concerning Administrative Efforts and State Civil Apparatus Advisory Bodies

Fragment of the sentence "ASN employees who reach the retirement age limit before there is a Decision on the Administrative Appeal will have their salaries and allowances stopped until the Administrative Appeal Decision is determined." In Republic of Indonesia Government Regulation No. 79/2021 Article 29 does not use Enhanced Indonesian Spelling (EYD), so readers cannot separate the child and main sentences. Enhanced Indonesian Spelling (EYD) is an official guideline that can be used by government and private agencies as well as the public in using the Indonesian language properly and correctly. In Enhanced Indonesian Spelling (EYD) there are five discussions: 1) use of letters, 2) use of capital letters and italics, 3) writing words, 4) writing absorption elements, and 5) writing punctuation.

SL
Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada Keputusan atas Banding Administratif dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Banding Administratif.

Therefore, the writer proposes adding a semicolon to separate the subordinate clause and main sentence. So, the proposed translation becomes "ASN employees who reach the retirement age limit before there is a Decision on Administrative Appeals, their salaries and allowances must be stopped until the Administrative



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appeal Decision is determined.". The technique used is amplification (*amplification*). This translation technique is a technique that includes or adds deeper information about something that is not contained in the source language (Molina & Albir, 2002: 510). The ideology used is a domestication ideology that is oriented towards the target language, also believing that the translation is in accordance with the tastes and expectations of target language readers (Hoed, 2003:3).

Proposed Changes to SL	Translation Proposal
Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada Keputusan atas Banding Administratif, <u>mereka harus dihentikan</u> pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Banding Administratif.	State Civil Apparatus who reaches the retirement age limit prior to the Administrative Appeal decision, they shall have their salaries and allowances withheld until the Administrative Appeal Decision issued.

3.4 Identify the Obstacles Faced

3.4.1 Obstacles in Implementing Tasks

The writer, in carrying out Field Work Practices at the Bogor Regency Fire Department, encountered several obstacles that hampered performance when working in each area. The following are some of the obstacles, including:

1. Translation of Legal Texts

In analyzing the source language in these five legal texts, the writer had difficulty understanding the meaning contained in the source language. The difficulty that the writer faces is sentences that are not structured correctly. In the source language of the text, subjects, predicates and punctuation are often found to be missing. So, this sentence becomes ineffective. Apart from that, the writer's lack of knowledge of the text to be translated is also an obstacle for the writer. Also, the writer also has difficulty choosing the right equivalent words to translate.

3.4.2 How to Overcome Obstacles



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Due to several obstacles faced, the writer minimizes these obstacles so that they do not interfere with performance when implementing Field Work Practice. Here's how to overcome these obstacles:

1. Translation of Legal Texts

The writer reads the five texts as a whole and tries to understand the context and meaning of the texts. Then, the writer improves the grammatical structure of the source language to make the translation process easier. Like, improving it by adding subjects, predicates, and punctuation. The writer also looks for the correct equivalent of the word using Alan M. Stevens' Complete English-English Dictionary.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV CLOSING

4.1 Conclusion

Field work practice is an appropriate activity for students to apply the theories they have acquired during lectures. Field Work Practice is also one of the graduation requirements for Jakarta State Polytechnic students. Apart from that, Field Work Practice helps students to see the real picture in the world of work. Field Work Practices are carried out for four (4) months starting from August 1 to November 30 at the Bogor Regency Fire Department located at Pakansari, District. Cibinong, Bogor Regency, West Java.

The writer was given duties and responsibilities in four different areas, namely the Fire Fighting Management Sector, Program and Finance Sub-Section, General and Personnel (Administration) Sub-Section, Data and Information Sector. The activities carried out by the writer are: translating the text of statutory regulations, inputting the disposition of incoming and outgoing letters, collecting data on fire incidents, managing official social media belonging to the Bogor Regency Fire Department, and covering photos and videos for documenting content on social media.

The writer also received texts translated from Indonesian into English in the form of statutory texts, namely Regulation of Regent Bogor Number 67 of 2016 Concerning Position, Structural Organization, Duty and Functional, Work System of Fire Departments, Regulation of Regent Bogor Number 37 Of 2017 Codes Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency, Regulation of Regent Bogor Number 104 Of 2021 Concerning Prevention and Handling of Conflicts of Interest within the Bogor Regency, Regulation of State Civil Service Agency Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2021 concerning Administrative Efforts and State Civil Apparatus Advisory Bodies. Next, the writer analyzes the translated texts using translation techniques from Molina & Albir. The ideology used is ideology *domesticating* from Hoed.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The writer also experienced several obstacles when implementing Field Work Practice, but the writer managed to minimize these so that they did not interfere with performance and effectiveness at work. The activities carried out during Field Work Practice made the writer have a lot of experience and was able to add to the knowledge he had learned during Field Work Practice.

4.2 Suggestion

Based on the results of implementing Field Work Practices, the writer has several suggestions for the BISPRO Study Program and students. The suggestions are as follows:

Suggestions for students who want to carry out Field Work Practice:

1. The writer advises students to prepare themselves with the theories they have studied during lectures.
2. Choose a street vendor location that suits each student's major or study program
3. Students who will carry out Field Work Practice must be able to be responsible for the tasks given during Field Work Practice.

Suggestions for the BISPRO Study Program:

1. Collaborating with companies in accordance with the study program to make it easier for students to find a place to work as a street vendor.
2. Providing supervisors before, immediately and after Field Work Practices so they can help students.
3. Carrying out socialization with clearer regulations is good so that students can be better prepared to carry out Field Work Practice.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BIBLIOGRAPHY

- Alwi, H, dkk. 2017. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Badan Bahasa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa.
- Cao, D. (2007). *Translating law* (Vol. 33). Multilingual Matters.
- Catford, J.C. 1965. *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.
- Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariyanto, S. 2022. *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*. Malang: Polinema Press.
- Hartono, R. 2017. *Pengantar Ilmu Menerjemah*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Herwinarko, S. A. 2021. *Kuliah Umum Linguistik*. Yogyakarta (ID): IRCiSoD. Terjemahan dari: *Cours de Linguistique Générale*.
- Hidayat, T. N., & Supriatnoko. 2022. *Pengantar Penerjemahan: Teori, Pendekatan dan Praktik*. Depok: PNJ Press.
- Hoed, B. H. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hoed, B.H. 2003. *Ideologi dalam penerjemahan*. Surakarta: UNS.
- Jumadi. 2017. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PR RajaGrafindo Persada.
- Larson, M. L. (1984). *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*. Lanham Md: University Press of America.
- Molina, L., & Albir, A. H. 2002. *Translation Technique Revisited: A Dynamic and Functional Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Nababan, M R., Nuraeni, A., & Sumardiono. 2012 *Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan. Kajian Linguistik dan Sastra*. Surakarta: UNS.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Newmark, P. 1988. *Approaches to Translation*. Oxford: Permagon Press.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Simatupang, M.D.S. 2000. *Pengantar Teori Terjemahan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Widiastuti, U. 1995. *Panduan Pustaka: Kalimat Efektif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDIX



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
 JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI
 KECAMATAN CIBINONG
 TELP. (021) 83719100 - 8753547
 E-mail : dpk.kabbogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id
 CIBINONG- 16914

Cibinong, 28 Juli 2023

Nomor : 400.14.6.4/140-DPK
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Jawaban**

Kepada Yth :
 Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
 Politeknik Negeri Jakarta
 Di-

Tempat

Menjawab surat dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 3207/PL3/PK.01.09/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Magang, dengan ini disampaikan bahwa permohonan magang atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	ANISA SYIFA SAUQI	2008411043	Admistrasi Niaga
2.	RISTIANI ARISYA PUTRI	2008411046	Admistrasi Niaga
3.	ROSELIN AHMADI	2008411047	Admistrasi Niaga
4.	ALMADA PRASASTI	2008411036	Admistrasi Niaga
5.	NADIRA HAYATU MALA	2008411060	Admistrasi Niaga

Diterima untuk melaksanakan Magang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. waktu pelaksanaan Magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 30 November 2023, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
5. berpakaian rapih dan sopan serta mematuhi aturan, jam kerja yang berlaku pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor; dan
6. melaksanakan tugas Magang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BOGOR

ARMAN JAYA, S.E. MM



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Perda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kabkesbangpol.bgor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Nomor : 400.14.5.4 /328 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Cibinong, 24 Juli 2023

Yth.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :
Surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Nomor : 4497/PL.3/PK.01.09/2023, Tanggal 05 Juli 2023. Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Magang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)** kepada :

Nama	:	1. ANISA SYIFA SAUQI 2. RISTIANI ARISYA PUTRI 3. ROSELIN AHMADI 4. ALMADA PRASASTI 5. NADIRA HAYATU MALA
Alamat Perguruan Tinggi	:	Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok
Penanggung Jawab	:	Iwa Sudradjat, S.T., M.T
Jumlah Peserta	:	5 (Lima) Orang
Waktu	:	1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
Tempat	:	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketertiban dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR**
Dr. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si
Pembina Utama Muda IV.c

Tembusan :

1. Yth. Pit. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta.

BANGGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
RSBI Certificat Elektronik (RCE) Badan Siber dan Sandi Negara



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof.DR.G.A.Siwbessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (DOSEN PEMBIMBING PNJ)

Judul PKL: Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan di Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bogor

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 29/11/2023	Outline	
2.	Senin, 11/12/2023	BAB I	
3.	Selasa, 9/01/2024	Revisi BAB I	
4.	Selasa, 23/01/2024	BAB II	
5.	Senin, 29/01/2024	Revisi BAB II dan Daftar Pustaka	
6.	Rabu, 31/01/2024	BAB I – III	
7.	Sabtu, 06/02/2024	BAB I – IV dan Lampiran	
8.	Sabtu, 10/02/2024	Revisi BAB I – IV	
9.	Kamis, 15/02/2024	Acc Laporan	

Depok, 15 Februari 2024

Pembimbing

(Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.)
NIP. 196201291988111001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (PENYELIA)

1. Nama Perusahaan/Industri : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
2. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
3. Judul PKL : Terjemahan Teks Peraturan Perundang - undangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bogor
4. Nama Penyelia : Joko Widi Utomo, S.E., M.A

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	Melakukan repitulasi Laporan Kejadian Penyelamatan dan Pertolongan Darurat per Agustus 2023	
2.	Rabu, 2 Agustus 2023	Melakukan repitulasi Laporan Kejadian Penyelamatan dan Pertolongan Darurat per Agustus 2023 dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
3.	Kamis, 3 Agustus 2023	Melakukan repitulasi Laporan Kejadian Penyelamatan dan Pertolongan Darurat per Agustus 2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.	Jumat, 4 Agustus 2023	Melakukan praktik Rappelling (naik dan turun dari tempat tinggi dengan menggunakan tali) dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran	
5.	Senin, 14 Agustus 2023	Melakukan pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023	
6.	Selasa, 15 Agustus 2023	Melakukan pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran pada Perubahan Anggaran Tahun 2023	
7.	Rabu, 16 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemadam Kebakaran	
8.	Jumat, 18 Agustus 2023	Melakukan perhitungan rasio aktivitas dan rasio keuntungan pada laporan neraca dan laba rugi	
9.	Senin, 21 Agustus 2023	Melakukan perhitungan rasio aktivitas dan rasio keuntungan pada laporan neraca dan laba rugi	
10.	Selasa, 22 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
11.	Rabu, 23 Agustus 2023	Melakukan Rekapitulasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
12.	Kamis, 24 Agustus 2023	Melakukan Rekapitulasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
13.	Jumat, 25 Agustus 2023	Melakukan pendataan kehadiran peserta kegiatan Bogor Fest dan membuat Surat Disposisi masuk	
14.	Senin, 28 Agustus 2023	Membuat Disposisi Surat masuk dan melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15.	Selasa, 29 Agustus 2023	Membuat Disposisi Surat masuk dan melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor		
16.	Rabu, 30 Agustus 2023	Membuat Disposisi Surat masuk dan melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor		
17.	Jumat, 1 September 2023	Membuat dan mendata Disposisi Surat masuk serta melakukan pendataan Rekapitulasi Usulan Registrasi Sertifikat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor		
18.	Senin, 4 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran		
19.	Selasa, 5 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
20.	Rabu, 6 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
21	Kamis, 7 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
22.	Jumat, 8 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

23.	Selasa, 12 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran	
24.	Rabu, 13 September 2023	Melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar, membuat disposisi surat masuk, dan melakukan penomoran surat untuk surat keluar Dinas Pemadam Kebakaran	
25.	Kamis, 14 September 2023	Melakukan pengeditan video laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan dan mengelola akun media sosial Instagram Damkar Kab. Bogor dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
26.	Jumat, 15 September 2023	Melakukan pengeditan video laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan dan mengelola akun media sosial Instagram Damkar Kab. Bogor dan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
27.	Senin, 18 September 2023	Pengenalan tentang tugas dan fungsi dari subdivisi penyelamatan.	
28.	Selasa, 19 September 2023	Melakukan pembelajaran tentang temali dan tali-menali simpul 1 (<i>overhead</i>), 2 (<i>reef</i>), 3 (<i>fisherman knot/gravine</i>), kambing (<i>bownline</i>), kupu-kupu (<i>butterfly knot</i>) dan melakukan evakuasi orang terjebak di dalam sumur di Kecamatan Citeureup.	
29.	Rabu, 20 September 2023	Melakukan <i>review</i> pembelajaran tentang tali-menali dan tali-menali simpul 1 (<i>overhead</i>), 2 (<i>reef</i>), 3 (<i>fisherman knot/gravine</i>), kambing (<i>bownline</i>), kupu-kupu (<i>butterfly knot</i>), 8 (<i>figure of eight knot</i>), 8 ganda (<i>inline figure 8 knot</i>) dan Melakukan evakuasi tawon (<i>animal rescue</i>) yang berada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dan mendokumentasikannya.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

30.	Kamis, 21 September 2023	Melakukan pembelajaran medis mengenai jenis-jenis nadi, cara melakukan pertolongan pertama (<i>first-aid</i>), pengenalan alat-alat untuk pertolongan kecelakaan dan evakuasi musang (<i>animal rescue</i>) yang berada di rumah warga serta mendokumentasikannya.	
31.	Senin, 25 September 2023	Melakukan pembelajaran medis mengenai pertolongan pertama (<i>first-aid</i>), CPR serta melakukan simulasi pertolongan orang yang tersedak dan evakuasi monyet (<i>animal rescue</i>) yang berada di rumah warga dan mendokumentasikannya.	
32.	Selasa, 26 September 2023	Melakukan pembelajaran mengenai ular berbisa dan tidak berbisa mulai dari jenis-jenis, cara pertolongan pertama, cara penanganan jika bertemu, dan dampak yang bisa ditimbulkan	
33.	Rabu, 27 September 2023	Melakukan evakuasi ular (<i>animal rescue</i>) yang berada di rumah warga dan mendokumentasikannya.	
34.	Jumat, 29 September 2023	Melakukan pembelajaran alat scuba, SCBA, dan praktik menggunakananya.	
35.	Senin, 2 Oktober September 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan melakukan rekapitulasi program kegiatan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	
36.	Selasa, 3 Oktober 2023	Rekapitulasi APBD dan mencari anggaran yang digunakan untuk Kendaraan Pemadam Kab. Bogor	
37.	Kamis, 5 Oktober 2023	Menyusun lembaran SPJ dan menghitung pajak menggunakan PPh 22 dan PPh 23.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

38.	Jumat, 6 Oktober 2023	Melakukan Rekapitulasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
39.	Senin, 9 Oktober 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
40.	Selasa, 10 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi Tokek di dalam rumah dan mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
41.	Rabu, 11 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi Beruk di Kecamatan Jonggol dan evakuasi ular dalam sumur di Kecamatan	
42.	Kamis, 12 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi Ular di Citayam dan evakuasi Biawak di dalam rumah kawasan Sentul	
43.	Jumat, 13 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi anjing di kolong jembatan di kawasan Sentul dan evakuasi mobil Damkar di Kecamatan Ciseeng	
44.	Rabu, 18 Oktober 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
45.	Kamis, 19 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi pengecekan rumah yang tembok dan lantainya panas akibat kebocoran kabel listrik di Kecamatan Bojonggede.	
46.	Jumat, 20 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular kobra di Kecamatan Sukaraja dan Babakan Madang	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

47.	Senin, 23 Oktober 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
48.	Selasa, 24 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi kucing di Kecamatan Rumpin	
49.	Rabu, 25 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Bojonggede	
50.	Kamis, 26 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Gunung Putri dan Cibinong	
51.	Jumat, 27 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Ciampaea	
52.	Senin, 30 Oktober 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi monyet dan kucing di Kecamatan	
53.	Senin, 6 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cisarua dan Cibinong	
54.	Selasa, 7 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cibinong	
55.	Rabu, 8 November 2023	Melakuakn dokumentasi pengerukan sampah di sungai Ciawi	
56.	Kamis, 9 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
57.	Jumat, 10 November 2023	Melakukan kegiatan Rappelling dengan turun dari bangunan setinggi 30m menggunakan berbagai descender yaitu autostop, rig, figure 8, dan	
58.	Senin, 13 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi orang tenggelam Kecamatan Ciawi dan ular di Kecamatan Bojonggede	
59.	Selasa, 14 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi orang tenggelam di Kecamatan Cileungsri dan ular di Kecamatan Gunung Putri	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

60.	Rabu, 15 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
61.	Kamis, 16 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi mobil terjatuh ke dalam jurang di Kecamatan Gunung Sindur dan evakuasi cincin di kantor Pemadam Kebakaran	
62.	Jumat, 17 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
63.	Senin, 20 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cibinong	
64.	Selasa, 21 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi monyet di Kecamatan Kemang dan evakuasi ular di Kecamatan Bojonggede	
65.	Rabu, 22 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi ular di Kecamatan Cibinong serta evakuasi kucing masuk sumur di Kecamatan Ciampaea	
66.	Kamis, 23 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
67.	Jumat, 24 November 2023	Melakukan dokumentasi evakuasi anjing terjebur ke sumur di Kecamatan Cibinong serta belajar menggunakan tensi secara manual dan belajar memasang bidai di tangan	
68.	Senin, 27 November 2023	Melakukan dokumentasi lalantas di Kecamatan Cibinong serta belajar menggunakan tensi manual dan otomatis	
69.	Kamis, 30 November 2023	Mengerjakan terjemahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Regulation of Regent Bogor Number 67 of 2016 Concerning Position, Structural Organization, Duty and Functional, Work System of Fire Departments

SL

TL

<<Logo Bupati Bogor>>

<<logo of Regent Bogor>>

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI,
serta tata kerja dinas pemadam
kebakaran

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe B sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk

REGULATION OF REGENT OF BOGOR
NUMBER 67 OF 2016
CONCERNING POSITION, STRUCTURAL
ORGANIZATION, DUTY AND FUNCTIONAL, AND
WORK SYSTEM OF FIRE DEPARTMENTS

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD
REGENT OF BOGOR,

Considering: a. whereas based on provisions in the Article 2 letter d number 23 Regional Regulation of Bogor Regency Number 12 of 2016 of Formation and Composition of Regional Apparatus, it is established a Fire Departments Type B as a Regional Apparatus which carrying out governmental affairs in the field of peacefulness, public order and public protection of fire sub affairs;
b. whereas based on provisions in the Article 4 Regional Regulation of Bogor Regency Number 12 of 2016 concerning Formation and Composition of Regional Apparatus, Position, Structural Organization, Duty and Functional, and Work System of Regional Apparatus will be further provided for with Regulation of Regent of Bogor;
c. whereas based on considerations as referred to in letter a and b, Regent of Bogor deems necessary to issue Regent Regulation of Bogor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran;

concerning Formation and Composition of Regional Apparatus, Position, Structural Organization, Duty and Functional, and Work System of Fire Departments

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

In view of:

1. Law Number 4 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the Province of West Java (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency as amended by Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851)
2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494)
3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended numerous times, the most recently by Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2014 of Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);

4. Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of Civil Servants in Structural Post (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4018) as amended by Government Regulation Number 13 of 2002 on Amendment to Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of Civil Servants in Structural Post (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4194)

5. Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authority of Appoint, Transfer, and Dismiss of Civil Servants (State Gazette of the Republic



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

of Indonesia of 2003 Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4263) as amended by Government Regulation Number 63 of 2009 concerning Amendment of Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authority of Appoint, Transfer, and Dismiss of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 164)

6. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887)

7. Regional Regulation of Bogor Regency Number 12 of 2016 concerning Formation and Composition of Regional Apparatus (State Gazette of Bogor Regency of 2016 Number 12, Supplement to the State Gazette of Bogor Regency Number 96)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI
TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

To issue:

HAS DECIDES:

POSITION, STRUCTURAL
ORGANIZATION, DUTY AND
FUNCTIONAL, AND WORK SYSTEM OF
FIRE DEPARTMENTS



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Dinas;

Section Two Secretary Article 7

Secretary has the duty to assist and is responsible to the Head of the Department in carrying out the Secretarial Duties.

Secretary has to carry out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:

- a. to program, monitor, evaluate and report of the Department;
- b. to manage household, administration, and personnel Department;
- c. to draft legal products;
- d. to prepare the organizational structuring policy of Department;
- e. to manage financial of Department;
- f. to manage website of the Department; and
- g. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Article 8

Program and Finance Sub Division has the duties of assisting the Secretary in carrying out data management, coordinating the preparation of program and handling the financial administration of the Department.

Program and Finance Sub Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:

- a. to prepare program of drafting, monitoring, evaluating, and reporting Department;
- b. to collect, process, and analysis of data Department;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- e. penatausahaan keuangan Dinas;
- f. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan situs web Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaiannya mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepagawaiannya mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - c. penyiapkan bahan rancangan penyusunan produk hukum;
 - d. penyiapkan bahan kebijakan penyusunan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bahaya Kebakaran

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.

- c. to manage public relations;
- d. to manage budget of the Department;
- e. to manage financial administration of the Department;
- f. to prepare financial reports of the Department
- g. to manage website of the Department; and
- h. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Article 9

General and Personnel Sub Division has the duties of assisting the Secretary in carrying out household management, administration, and personnel of the Department

General and Personnel Sub Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:

- a. to manage household and administration of the Department;
- b. to manage of goods/services of the Department
- c. to prepare materials for drafting legal products;
- d. to prepare materials for organization structuring policies of the Department;
- e. to manage personnel administrations Department; and
- f. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.

Section Three

Field of Prevention and Alertness of Fire Hazard

Article 10

- (1) Prevention and Alertness of Fire Hazard Division has a duty of assisting the Head of Department in carrying out the formulation and implementation of policies, monitoring or evaluation of Prevention and Alertness of Fire Hazard.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat: (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pencegahan koordinasi dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta penguatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- Pasal 11**
- (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknik dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pembinaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. persiapan bahan perumusan kebijakan penyuluhan dan pembinaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi penyuluhan dan pembinaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, penyuluhan dan pembinaan;
- (2) Prevention and Alertness of Fire Hazard Division has to carrying out their duties as referred to in article (1), therefore they have the following function:
- a. to prepare prevention and alertness of Fire Hazard policies;
 - b. to implement of technical policies, facilitation, coordination of prevention and alertness of Fire Hazard;
 - c. to implement the verification and validation of scope of counseling and coaching, and to increase capacity;
 - d. to implement of monitoring evaluation and report on Field of Prevention and Alertness of Fire Hazard
 - e. to implement other functions provided by relevant chairperson in accordance with their duties.
- Article 11**
- The Counseling and Coaching Section has a duty to assist Head of Department in preparing materials for the formulation and implementation of policies, technical guidance or supervision, and monitoring, evaluation and reporting of counseling and coaching.
- To carrying out the duties as referred to in paragraph (1), Prevention and Alertness of Fire Hazard department has a function:
- a. to prepare materials Prevention and Alertness of Fire Hazard policies;
 - b. to implement counseling and coaching policies;
 - c. to implement technical guidance and supervision counseling and coaching;
 - d. to monitor, counseling and coaching;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- e. to draft report and evaluation in Counseling and Coaching Section, and
- f. to implement other functions provided by relevant department head in accordance with their duties.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Regulation of Regent Bogor Number 37 Of 2017 Codes Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency

	SL	TL
4	membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;	4 to build work ethic to improve organizational performance;
5	menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;	5 to cooperate with other related work units in order to achieve objectives;
6	memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;	6 to competence in carrying out of their duties;
7	patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;	7 to comply with and adhere to operational standards and work procedures;
8	mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan	8 to develop creative and innovative thinking in order to improve organizational performance; and
9	berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.	9 to oriented towards improving the quality of work;
c	etika dalam bermasyarakat, meliputi:	c ethical in society, are as follows;
1	1 mewujudkan pola hidup sederhana;	1 to realize a simple lifestyle;
2	2 memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;	2 to provide services with empathy, respect, and courtesy, selflessly and without coercion;
3	3 memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;	3 to provide services quickly, properly, openly, and fairly non-discriminatory manner;
4	4 tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan	4 to responsive to the neighborhood of society; and
5	5 berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.	5 to oriented toward improving the public welfare in carrying out their duties.
d	etika terhadap diri sendiri, meliputi:	d ethical towards oneself, are as follows:
1	1 jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;	1 to be honest and open or provide false information;
2	2 bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;	2 to act with sincerity and integrity;
3	3 menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;	3 to avoid conflicts of personal, group, or class interest;
4	4 berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;	4 to initiative to improve the quality of knowledge, abilities, skills, and attitudes;
5	5 memiliki daya juang yang tinggi;	5 to has high fighting power;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6	memelihara kesehatan jasmani dan rohani;	6	to maintain physical and mental health;
7	menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan	7	to maintain family unity and harmony;
8	berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.	8	to look simple, neat, and polite appearance;
e	etika terhadap sesama ASN, meliputi :	e	ethical towards State Civil Apparatus (Aparatus Sipil Negara "ASN")) includes:
1	saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;	1	to mutual respect for fellow citizens who embraced different religions/beliefs;
2	memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;	2	to maintain a sense of unity and integrity among ASN;
3	saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;	3	to mutual respect between colleagues, both vertically and horizontally within a work unit, institution, or between institution;
4	menghargai perbedaan pendapat;	4	to respect difference opinions;
5	menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN	5	to uphold honor and dignity of ASN;
6	menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan	6	to maintain and establish cooperative work among ASN; and
7	berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.	7	to gather in one place for Employees' Corps of the Republic of Indonesia which ensure the realization of solidarity and solidity of all ASN in fighting for their rights.
(3)	Selain wajib melaksanakan ketentuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ASN juga tunduk dan berpedoman kepada :	(3)	State Civil Apparatus shall obliged to implement the provisions and ethics as referred to in paragraphs (1) and (2), they shall be subject to and guided by:
a.	kode etik dan kode perilaku nilai integritas;	a.	code of ethics and code of conduct with integrity values;
b.	kode etik dan kode perilaku nilai profesional; dan	b.	code of ethics and code of conduct of professional values; and
c.	kode etik dan kode perilaku nilai akuntabel.	c.	code of ethics and code of conduct, accountable values.
(4)	Ruang lingkup pelaksanaan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:	(4)	The scope of implementation code of ethics and code of conduct as referred to in paragraphs (1), (2), and (3) consists of:
a.	ucapan;	a.	speech;
b.	tulisan; dan	b.	writing, and;
c.	perbuatan.	c.	actions.

Bagian Kedua

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas

Pasal 8

Second Section

Code of Ethics and Code of Conduct on Integrity Values



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kode etik nilai integritas, meliputi :

- a. bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku;
- b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan (*role model*) bagi pegawai lainnya; dan
- c. konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

Pasal 9

Kode perilaku nilai integritas setiap ASN, tercemin dalam perilaku sebagai berikut:

- a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif; mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai ASN;
- b. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. melaporkan kepada atasan dan/atau inspektorat apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- e. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada atasan dan inspektorat;
- f. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- g. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun

Article 8

Code of ethics on Integrity Value are as follows:

- a. to speak and act politely in accordance with the applicable norms;
- b. to behave in a commendable, honest, disciplined and complying with regulations in order to be a role model for other employees;
- c. to consistent between words and actions.

Article 9

Code of conduct on integrity values of each ASN shall demonstrated in the following behaviors:

- a. to respect each other and maintain politeness to create conducive working conditions;
- b. to comply with, implement regulations and uphold the oath/pledge as ASN;
- c. to prioritize duties over personal/group interests in every performance of official duties;
- d. to report to headquarters and/or inspectorates if they aware of any violation of laws and regulations and/or applicable provisions or regulations within the Regional Government;
- e. to reject any gratification relating to position and/or contrary to official duties and obligations
- f. to report any gratuities that shall not be rejected to headquarates and inspectortates;
- g. to not misuse identification cards, letter of assignments, or other proof of employment either in carrying out official duties or for personal interests;
- h. to not misuse documents, goods, and facilities belonging to the Regional Government for matters other than carrying out official duties;
- i. not carry out work or own a business/enterprise that provide services or trading businesses that operates in



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;

- j. tidak mengikutsertakan keluarga, atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- l. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesional Pasal 10

Kode etik nilai profesional meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam tugas penetapan kinerja;
- b. berorientasi kepada pelayanan prima terhadap penerima layanan;
- c. responsif dan inovatif dalam rangka mencapai hasil prima;
- d. bekerja sama dalam menjalankan tugas.

Pasal 11

Kode perilaku nilai profesional, tercermin dalam perilaku sebagai berikut:

- a. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja;
- b. patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
- c. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah;
- e. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

fields related to the duties and functions of the Regional Government and have the potential to have a conflict of interest;

- j. to not involve family, or other parties unrelated to the implementation of official duties;
- k. to not use a budget that has not been in accordance with work program and Budget Implementation List (*Daftar Pelaksanaan Anggaran* (DPA)); and
- l. to not take any action that may defame Regional Government.

Third Section

Code of Ethics and Code of Professional Conduct Article 10

Code of Professional Conduct are as follows:

- a. to carry out the duties in accordance with the agreement in the performance determination task;
- b. to oriented towards excellent service to server recipients;
- c. to responsive and innovative in order to achieve excellent results;
- d. to cooperate in carrying out duties.

Article 11

Code of Professional Conduct, shall be demonstrated the following behaviors:

- a. to disciplined and focused in working in accordance with the targets in performance determination;
- b. to comply with and be consistent with Standard Operating Procedures (SOP);
- c. to provide services in accordance with established service standards with respectfully, politely and non-pressure attitude;
- d. to maintain independence from potential conflicts of interest in every implementation of duties and functions in the Regional Government;
- e. to refuse duties from headquarters that conflict with applicable laws and regulations;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | | | |
|----|--|----|---|
| f. | mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial; | f. | to utilize their abilities and expertise and be innovative in carrying out their duties and functions; |
| g. | beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial; | g. | to ethical in communication, whether in receiving guests, using telephone facilities, or other electronic media in the form of email or social media; |
| h. | menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi; | h. | to maintain the security of goods, documents, data and information; |





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Regulation of Regent Bogor Number 104 Of 2021 Concerning Prevention and Handling of Conflicts of Interest within the Bogor Regency

SL

- a. memberikan saran tindak cegah dan penugasan dihentikan, dalam hal risiko atas benturan Kepentingan tidak dapat ditoleransi; dan
 - b. penugasan tetap dijalankan, dalam hal risiko atas Benturan Kepentingan dapat ditoleransi.
- (8) Berdasarkan saran alternatif dan risiko Benturan Kepentingan yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b, Kepala Perangkat Daerah dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau memberikan tugas alternatif untuk dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

TL

- a. to provide advice on preventive action and the assigned duties shall be terminated, in the event that the risk of conflict of interest may not be tolerated; and
 - b. to assigned that must be carried out, in the event that the risk of Conflict of Interest may be tolerated.
- (8) Based on the alternative suggestions and tolerable risk of Conflict of Interest as referred to in paragraph (6) letter b and paragraph (7) letter b, the Head of Regional Apparatus may make decisions and/or actions to be determined and/or carried out in accordance with the provisions of laws and regulations or provide alternative duties to be carried out by the Head of the Regional Apparatus.

Fifth Section

Reporting from State Civil Apparatus in the Regional Apparatus

Article 24

Pelaporan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah unit kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya dan/atau terjadinya Benturan Kepentingan.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan.
- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Identifikasi dan Penelaahan Benturan Kepentingan

- (1) Every State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara ("ASN")) who discovers a Conflict of Interest within the Regional Apparatus, shall report in writing to the Head of the Regional Apparatus of their work unit.
- (2) The report as referred to in paragraph (1) shall be accompanied by a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the alleged existence and/or occurrence of Conflict of Interest.
- (3) Based on the written report as referred to in paragraphs (1) and (2), the Head of the Regional Apparatus shall follow-up by inspection, identification, and review the report.
- (4) In carrying out inspection, identification and review the report as referred to in paragraph (3), the Head of the Regional Apparatus may form a Conflict-of-Interest Identification and Review Team by Decree of the Head of the Regional Apparatus.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (5) Susunan Tim Identifikasi dan Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal Perangkat Daerah tersebut.
- Pasal 25
- (1) Berdasarkan laporan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Tim Identifikasi dan Penelaahan melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengundang pihak terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. laporan dapat diterima, apabila dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi; dan
 - b. laporan tidak dapat diterima, apabila tidak dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Tim Identifikasi dan Penelaahan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- Pasal 26
- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelaahan dengan cara:
- (5) The composition of the Identification and Review Team as referred to in paragraph (2) shall consist of a minimum three (3) persons of the Regional Apparatus.
- Article 25
- (1) Based on the report of ASN as referred to in Article 24 paragraph (2), the Identification and Review Team conducts an inspection.
- (2) In conduction the inspection as referred to in paragraph (1), the Head of the Regional Apparatus may invite parties related to the report to obtain further information.
- (3) The results of the inspection as referred to in paragraph (2) shall be in the form of:
- a. the report may be accepted, if it is equipped with a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest; and
 - b. the report may not be accepted, if it is equipped with a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest.
- (4) Based on the results of the inspection as referred to in paragraph (3) letter a, the Identification and Review Team follows up the results of the inspection by conducting identification and review.
- (5) Based on the results of the examination as referred to in paragraph (3) letter b, the Identification and Review Team shall not follow up on the results of the inspection and reports to the Head of the Regional Apparatus.
- Article 26
- (1) Based on the results of identification and review as referred to in Article 25 paragraph (4), the Identification and Review Team follows up the results of identification and review by:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | |
|--|--|
| <p>a. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan; dan</p> <p>b. melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan.</p> <p>(2) Hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal pelaporan terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melibatkan Kepala Perangkat Daerah, Pegawai ASN melaporkan secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya dan/atau terjadinya Benturan Kepentingan.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati akan nindaklanjutinya melalui Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk melakukan pemeriksaan.</p> <p>(4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penanganan Benturan Kepentingan dapat mengundang pihak terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.</p> <p>(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. laporan dapat diterima, apabila dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi; danb. laporan tidak dapat diterima, apabila tidak dilengkapi dengan | <p>a. to archive and report it to the Head of the Regional Apparatus, in the event that the results of the identification and review may not prove the occurrence of a Conflict of Interest; and</p> <p>b. to report to the Head of the Regional Apparatus, in the event that the results of identification and review may prove the occurrence of a Conflict of Interest.</p> <p>(2) The results of the identification and review as referred to in paragraph (1) letter b, shall be reported by the Head of the Regional Apparatus to the Regent with a copy to the Inspector.</p> <p style="text-align: center;">Article 27</p> <p>(1) In the event that the reporting of a Conflict of Interest by ASN as referred to in Article 24 paragraph (1) involves the Head of the Regional Apparatus, ASN shall make report in written to the Regent.</p> <p>(2) The report as referred to in paragraph (1) shall be accompanied by a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the alleged existence and/or occurrence of a Conflict of Interest.</p> <p>(3) Based on the written report as referred to in paragraphs (1) and (2), the Regent shall follow-up through the Conflict-of-Interest Handling Team to conduct an inspection.</p> <p>(4) In conducting the inspection as referred to in paragraph (3), the Conflict-of-Interest Handling Team may invite parties related to the report to obtain further information.</p> <p>(5) The results of the inspection as referred to in paragraph (3) shall be in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none">a. the report may be accepted, if it is equipped with a clear identity of the informant and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest; andb. the report may not be accepted, if it is not accompanied by a clear identity of |
|--|--|



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi.

- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Penanganan Benturan Kepentingan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.

- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Tim Penanganan Benturan Kepentingan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Tim Penanganan Benturan Kepentingan menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelaahan dengan cara:

- a. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Bupati, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
- b. melaporkan kepada Bupati, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan.

Bagian Keenam

Pelaporan dari Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan secara tertulis kepada Inspektor.

- (2) Berdasarkan pelaporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektor menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi

the reporter and sufficient preliminary evidence of the existence of the alleged Conflict of Interest.

- (6) Based on the results of the inspection as referred to in paragraph (5) letter a, the Conflict-of-Interest Handling Team follows up on the results of the inspection by identifying and reviewing.

- (7) Based on the results of the inspection as referred to in paragraph (6) letter b, the Conflict-of-Interest Handling Team shall not follow up on the results of the examination and shall report to the Regent.

Article 28

- (1) Based on the results of identification and review as referred to in Article 27 paragraph (6), the Conflict-of-Interest Handling Team shall follows up the results of identification and review with the following:

- a. to archive and report it to the Regent, in the event that the results of the identification and review may not prove the occurrence of a Conflict of Interest; and
- b. to report to the Regent, in the event that the results of identification and review may prove the occurrence of a Conflict of Interest.

Sixth Section

Reporting from the Public

Article 29

- (1) Citizens who has information about occurrence of Conflict of Interest within the Regional Apparatus, must report in writing to the Inspector.

- (2) Based on reports from citizens as referred to in paragraph (1), the Inspector shall follow up in accordance with the applicable mechanism for handling complaints.

CHAPTER VIII

MONITORING AND EVALUATION

Article 30

- (1) Each Head of Regional Apparatus must periodically monitor and evaluate the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terhadap identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi pada Perangkat Daerahnya secara berkala.

- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi, Kepala Perangkat Daerah wajib merevisi Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
 - b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai ASN di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penangan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 31

- (1) Inspektur melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur dapat membentuk Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

identification and handling of Conflicts of Interest that occur in their Regional Apparatus.

- (2) Based on the results of monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1), if there has been a change in the identification results, the Head of the Regional Apparatus must revise the Decree of the Head of the Regional Apparatus concerning Identification Results as referred to in Article 11 paragraph (4). The results of monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Inspector, containing the following information:
 - a. implementation of identification/mapping of Conflict of Interest and formulation of procedures for handling it;
 - b. implementation of socialization related to the results of the identification of Conflict of Interest and its handling procedures to ASN in their environment;
 - c. implementation of the results of the identification of Conflict of Interest and its handling procedures;
 - d. internal evaluation of the handling of Conflict of Interest; and
 - e. follow-up of internal evaluation results on the handling of Conflict of Interest.
- (3)

Article 31

- (1) Inspectors shall carry out monitoring and evaluation of the prevention and handling of Conflicts of Interest that occur in the Region.
- (2) Carrying out the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1), the Inspector may form a Conflict of Interest Handling Monitoring Team.
- (3) The Conflict of Interest Handling Monitoring Team as referred to in paragraph (2) shall be determined by the Inspector by an Inspector Decree.
- (4) Monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be carried out at the end of the fiscal year.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan pada setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pegawai ASN di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

<<tanda tangan tak terbaca>>

Herison

CHAPTER IX MONITORING AND SUPERVISION

Article 32

- (1) Monitoring and handling Conflict of Interest in each Regional Apparatus shall be the responsibility of all State Civil Apparatus in the Regional Apparatus concerned.

- (2) Supervision of the handling of Conflict of Interest in the Regional Government shall be carried out by the Inspectorate.

CHAPTER X CLOSING PROVISIONS

Article 33

This Regent Regulation shall come into force on the date of promulgation.

For public to be informed, this Regent Regulation shall be promulgated by placing it in the Regional Gazette of Bogor Regency.

Issued in Cibinong
On 8 November 2021

REGENT OF BOGOR

Signature

ADE YASIN

Promulgated in Cibinong
8 November 2021

REGIONAL SECRETARY OF BOGOR REGENCY

Signature

BURHANUDIN

REGIONAL GAZETTE BOGOR REGENCY
OF 2021 NUMBER 104

File Copy

HEAD OF DEPARTMENT

LAWS

<<illegible signature>>

Herison



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants

SL

2. Ketentuan angka III huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
 2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
 5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 6. Jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan bulan apabila tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 7. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang

TL

2. Provisions of number III letter C are amended to read as follows:
 1. Every Civil Servant who suffers from illness shall be entitled to sick leave.
 2. Every Civil Servant who are sick for one (1) day shall submit a written sickness certificate to their immediate superior by attaching a doctor's medical certificate both at domestic or foreign which has a license to practice issued by an authorized official/agency.
 3. Every Civil Servant who are sick for more than one (1) day, must submit a written request to the PPK or an official who receives delegation of authority to grant sick leave by attaching a doctor's medical certificate both at domestic or foreign doctors who have a license to practice issued by an authorized official / agency.
 4. The doctor's certificate as referred to in numbers 2 and 3 contains at the minimum a statement about the request for leave, the time period of leave, and other necessary information.
 5. Sick leave as referred to in number 3 shall be granted for a maximum period of one (1) year.
 6. The period of sick leave, as referred to in number 5 may be extended for a maximum of six (6) month, if necessary, based on the certificate of the month if the medical examiner team determined by the minister who organizes government affairs in the health field.
7. Every Civil Servant who has not recovered from their illness within the period as referred to in number 6, must be re-checked for health by a medical examiner team determined by the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- minister who organizes government affairs in the health field.
8. If based on the results of the medical examination as referred to in paragraph 7 the civil servant has not recovered from their illness, the civil servant concerned shall be honorably discharged from their position due to illness with a waiting allowance in accordance with the provisions of laws and regulations.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2021 concerning Administrative Efforts and State Civil Apparatus Advisory Bodies.

SL	TL
Pasal 26	Article 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPASN diatur dengan Peraturan Menteri	Further provisions regarding the procedures of Civil Service Advisory Board (<i>Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara</i> "BPASN")) are provided by Ministerial Regulation.
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Pasal 27	Third Section Secretary of Deliberative Body State Civil Apparatus Article 27
<ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN. (3) Sekretariat BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN. (4) Sekretariat BPASN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. (5) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BPASN diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) BPASN in carrying their duties shall be assisted by Secretariat. (2) BPASN Secretariat shall be under the Head of Secretariat. (3) BPASN as referred to in paragraph (1) shall assigned to provide technical and administrative support to BPASN. (4) BPASN Secretariat shall be carried out by a work unit within the State Civil Service Agency. (5) Provisions concerning the organization and work procedures of the BPASN Secretariat shall be provided by Regulation of the State Civil Service Agency.
BAB IV HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF Pasal 28	CHAPTER IV EMPLOYMENT RIGHTS STATE CIVIL APPARATUS WHO SUBMITS ADMINISTRATIVE APPEAL Article 28
<ul style="list-style-type: none"> (1) Gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada PPK. (3) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai ASN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan 	<ul style="list-style-type: none"> (1) The salary and allowance including other benefits for Civil Servants who have submitted an Administrative Appeal shall continue to be paid to the extent that they are authorized to carry out their duties at the time of the BPASN decision. (2) The permission as referred to in paragraph (1) shall be submitted directly to the Commitment Making Official ((<i>Pejabat Pembuat Komitmen</i> "PPK")) (3) The determination of whether or not those Civil Servants may carry out the duties as referred to in paragraph (1) shall be determined by PPK or a appointed



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaianya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada Keputusan atas Banding Administratif dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Banding Administratif.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaianya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila keputusan Banding Administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingkat yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

BAB V PENDANAAN PASAL 30

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang

official by considering the impact on the work environment.

Article 29

- (1) State Civil Apparatus who has not reached the retirement age limit passes away prior to the Administrative Appeal decision that has been made, they shall be honorably discharged as a State Civil Apparatus as of the end of the month in which they passed away and shall be granted their employment rights based on laws and regulations.
- (2) State Civil Apparatus who reached the retirement age limit prior to the Administrative Appeal decision, they shall have their salaries and allowances withheld until the Administrative Appeal Decision issued.
- (3) State Civil Apparatus as referred to in paragraph (2) passed away, they shall be honorably discharged as of the retirement age and shall be granted their Civil Service rights based on the provisions of laws and regulations.
- (4) If the Administrative Appeal decision that is determined in the form of strengthening or alleviating in the form of dismissal with honor or with honor not at their own request after the person concerned reaches the retirement age limit, their pension rights shall be granted starting from the first (1) month following the date the person concerned reaches the retirement age limit.

CHAPTER V FUNDING ARTICLE 30

Funding required for carrying out of BPASN duties shall be charged to the State Budget through the Budget Section of the State Civil Service Agency.

CHAPTER VI CLOSING PROVISIONS

ARTICLE 31

Government Regulation shall come into force:

- a. An objection that has been filed with the Superior of the official authorized to



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan; atau

- b. Banding Administratif yang telah diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tetapi belum diputus, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

punish/the official authorized to determine the Decision; or

An Administrative Appeal that has been submitted to the Civil Service Advisory Board but has not been decided, shall be resolved in accordance with the provisions of this Government Regulation.

Article 32

This Government Regulation shall come into force, all laws and regulations or provisions that constitute the implementation of Government Regulation Number 24 of 2011 concerning the Civil Service Advisory Board (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5210), shall remain in force to the extent that they shall not conflict with the provisions of this Government Regulation.

Article 33

This Government Regulation shall come into effect, Government Regulation Number 24 of 2011 on Civil Service Advisory Board (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5210) shall be repealed and deemed ineffective.

Article 34

This Government Regulation shall come into force on the date of issuance.
In order that every individual may have knowledge thereof, it is ordered that this Government Regulation shall be promulgated by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on August 10 2021

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

<<signature>>
JOKO WIDODO

Promulgated in Jakarta
on 10 August 2021
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHT
OF INDONESIA,
<<signature>>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

YASONNA H. LAOLY

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021 NOMOR 175

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 2021 NUMBER 175

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

File copy
MINISTRY OF STATE SECRETARIAT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Dan Administrasi Hukum,
*<<Cap Resmi Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia dan tanda tangan tak
terbaca>>*
Lydia Silvanna Djaman

Deputy for Laws and Regulations
And Legal Administration,
*<<Official Seal of Ministry of State
Secretariat of the Republic of Indonesia
and illegible signature>>*
Lydia Silvanna Djaman

